

**HUKUM MASBUK DALAM
SALAT JUMAT MENURUT IBNU QUDĀMAH
(STUDI NASKAH KITAB *AL-MUGNI*)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

RISANGGA ALFATUR ABAS
NIM/NIMKO : 1974233027/85810419027

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H / 2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risangga Alfatur Abas

Tempat dan Tanggal Lahir : Cilacap, 08 Juli 1997

NIM/NIMKO : 1974233027/85810419027

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 13 Juni 2023

Peneliti,



Risangga Alfatur Abas

NIM/NIMKO: 1974233027/85810419027

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul ” **Hukum Masbuk Dalam Salat Jumat Menurut Ibnu Qudāmah (Studi Naskah Kitab *al-Mughnī***” disusun oleh **Risangga Alfatur Abas**, NIM/NIMKO: 1974233027/85810419027, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 Muharam 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 22 Agustus 2023 M
5 Safar 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Dr. Rustam Koly, Lc., M.A.

Munaqisy II : Muhammad Yusram, Lc., M.A, Ph.D.

Pembimbing I : Dr. Ir. M. Kasim, M.A.

Pembimbing II : Taufik Pelu, Lc., M.Sos.




(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar




Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah Swt. karena atas izin, berkat, dan rahmat-Nyalah peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Hukum Masbuk Dalam Salat Jumat Menurut Ibnu Qudāmah (Studi Naskah Kitab *al-Mugnī*”** yang diajukan sebagai salah satu kewajiban untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah Swt. kepada Nabi kita Muhammad saw. serta para keluarga, sahabat, tabiin dan para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah Swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan peneliti juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua kandung dan orang tua sambung peneliti Bapak Max Abas beserta istri Ibu Yusniar Ishak Saud, S.Pd. dan Ibu Esni Darsono beserta suami Bapak Satino *hafizahumullāhu* yang selalu mendoakan, membimbing, dan juga memberi dukungan lahir dan batin, serta menjadi penyemangat terbesar bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, jajaran pimpinan lainnya, Dr. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Ketua Bidang Akademik, Musriwan,

Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Muhammad Taufan Djafri, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi Ketua Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus Sekertaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Dr. Kasman Bakry, M.H.I., beserta para dosen pembimbing, Dr. Ir. M. Kasim, M.A. selaku pembimbing I, Taufik Pelu, Lc., M.Sos. selaku pembimbing II, dan Fadlan Akbar, Lc., M.H.I. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Dr. Rustam Koly, Lc., M.A. selaku penguji I dan Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku penguji II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada peneliti dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi peneliti, terkhusus kepada Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Murabbi, serta para asatizah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu peneliti dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Kepada seluruh murabbi kami yang telah mentarbiyah kami dari awal hingga saat ini yang kami sebutkan satu per satu: Ustaz Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E. , Ustaz Awal Rifai, Lc., M.H. , Ustaz Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. serta Ustaz Ahmad Syaripuddin, S.Pd.I., M.Pd.

6. Kepada Murabbi kami di Gorontalo Ustaz Dedi Rochmad H. Ali, S.H *al-Syafi'i* yang telah merekomendasikan kami untuk masuk ke STIBA.
7. Kepada teman-teman IMMIG (Ikatan Mahasiswa Murabbi Indonesia Gorontalo) baik yang telah lulus, seangkatan, dan juga dibawah kami yang selalu memberikan penguatan untuk bisa menyelesaikan kuliah di STIBA.
8. Teman dan rekan seperjuangan angkatan 2019 yang sama-sama berjuang, saling memotivasi satu sama lain selama menjalani perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.

Akhir kata kami ucapkan jazahumullāh khairan atas kontribusinya selama kami menimba ilmu di kampus STIBA Makassar dan dalam penyusunan skripsi yang jauh dari kata sempurna ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun secara khusus dan bagi para pembaca dan yang berkepentingan secara umum.

Makassar, 24 Dzulkaidah 1444 H
13 Juni 2023 M

Peneliti


Risangga Alfatur Abas
NIM/NIMKO: 1974233027/85810419027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN SKIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT JUMAT DAN MASBUK	
A. Pengertian Salat Jumat.....	15
B. Sejarah Pensyariaan Salat Jumat.....	16
C. Keutaman-keutamaan Salat Jumat.....	17
D. Syarat dan Rukun Salat Jumat.....	19
E. Pengertian Masbuk.....	22
F. Klasifikasi Makmum Menurut Ulama.....	22
G. Keadaan Orang Dikatakan Masbuk Salat Berjemaah.....	23
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG IBNU QUDĀMAH	
A. Biografi Ibnu Qudāmah.....	25

B. Perjalanan Menuntut Ilmu Ibnu Qudāmah.....	26
C. Guru dan Murid Ibnu Qudāmah.....	27
D. Karya-karya Ibnu Qudāmah.....	31
E. Pujian Terhadap Ibnu Qudāmah.....	34
BAB IV HUKUM MASBUK SALAT JUMAT MENURUT PERSPEKTIF	
IBNU QUDĀMAH	
A. Dasar-dasar <i>Istinbāṭ</i> Ibnu Qudāmah Tentang Masbuk Salat Jumat.....	36
B. Pandangan Ibnu Qudāmah Tentang Masbuk Salat Jumat dalam Kitab <i>al-Mugnī</i>	44
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Implikasi Penelitian.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta segala perangkatnya.

Dalam Skripsi ini yang menjadi pedoman transliterasi adalah “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : G	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : Q	ي : y

B. *Konsonan Rangkap*

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah	َ	ditulis	A	contoh :	قَرَأَ
Kasrah	ِ	ditulis	B	contoh :	رَحِمَ
Dammah	ُ	ditulis	C	contoh :	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap نِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَب = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap نُو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang

آ dan ا	(fathah)	ditulis	Ā	contoh :	قَامَا	= qāmā
ي	(kasrah)	ditulis	Ī	contoh :	رَحِيمَ	= rahīm
و	(dammah)	ditulis	Ū	contoh :	عُلُومَ	= ‘ulūm

D. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = Makkah al-Mukarramah
الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syaī’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

Contoh : الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah
السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = al-sunnatul-mutawātirah

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *‘īmān*
 إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *itthād, al-ummah*, bukan *‘itthād al-‘ummah*

F. *Lafzu' Jalālah*

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. *Kata Sandang “al-“*

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةَ = *al-amākin al-muqaddasah*
 السِّيَاسَةَ الشَّرْعِيَّةَ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.


Contoh: الْمَاوَرِدِي = al-Māwardī
 الْأَزْهَرِي = al-Azhar
 الْمَنْصُورِي = al-Manşūrah

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan:

Swt.	= subhānahu wa ta'ālā
saw.	= shallallāhu 'alaihi wa sallam
ra.	= radiyallāhu 'anhu
QS.	= al-Qur'ān Surat
UU	= Undang-Undang
M.	= Masehi
H.	= Hijriyah
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p.	= tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman



ABSTRAK

Nama : Risangga Alfatur Abas
NIM/NIMKO : 1974233027/85810419027
Judul : Hukum Masbuk Dalam Salat Jumat Menurut Ibnu Qudāmah
(Studi Naskah Kitab *al-Mugnī*)

Masbuk merupakan permasalahan klasik yang sering terjadi di masyarakat baik itu salat wajib maupun salat sunah yang dianjurkan berjemaah. Salah satu yang biasa kita jumpai adalah masbuk di dalam salat jumat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum masbuk dalam salat jumat menurut pendapat Ibnu Qudāmah dalam kitab *al-Mugnī*. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Apa dasar-dasar *istinbāt* Ibnu Qudāmah tentang masbuk salat jumat. *Kedua*, bagaimana pandangan Ibnu Qudāmah tentang masbuk salat jumat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berbentuk studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan pengkajian terhadap kitab *al-Mugnī*, serta sumber data lain yang mendukung penelitian.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Dasar-dasar *istinbāt* Ibnu Qudāmah sama seperti dasar *istinbāt* yang digunakan dalam mazhab hambali karena beliau merupakan salah seorang ulama dari mazhab tersebut. Namun secara umum Ibnu Qudāmah membagi dalil menjadi dua, yaitu *muttafaq ‘alaih* dan *mukhtalaf fih*. Dalil *muttafaq ‘alaih* yakni Al-quran, sunah, ijmak dan *istishab*. Sedangkan dalil yang *mukhtalaf fih* adalah *syar’u man qablana*, *qaul saḥābī*, *istihsan*, dan *istislah*. *Kedua*, makmum yang mendapati satu rakaat bersama imam, maka terhitung salat jumat secara berjemaah dan kewajibannya adalah mengganti rakaat yang terluput darinya. Sedangkan makmum yang mendapati kurang dari satu rakaat atau dengan kata lain ia tidak mendapat rukuknya imam pada rakaat kedua, maka dia tidak dihitung mendapat salat jumat namun mendapatkan salat berjemaah. Apabila imam telah salam maka berdiri untuk mengerjakan empat rakaat salat zuhur. Impikasi Penelitian diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini memberi sedikit wawasan terkait agama ini dan juga dipandang perlu bagi setiap penuntut ilmu agar bisa mencari cara atau metode dalam hal menyampaikan atau mensosialisasikan pemahaman dan pandangan Ibnu Qudāmah terkait hukum masbuk dalam salat jumat agar masyarakat paham bagaimana bertindak tepat apabila mereka dalam kondisi masbuk dalam salat jumat.

Kata Kunci: *Hukum, Masbuk, Salat Jumat, Ibnu Qudāmah, Kitab al-Mugnī*.



مستخلص البحث

الاسم : ريسانجا آلفاتور آباس

رقم الطالب : 85810417144/171011144

عنوان البحث: حكم المسبوق في صلاة الجمعة في رأي ابن قدامة (دراسة كتاب المغني)

كان المسبوق مسألة قديمة يكثر وقوعه في المجتمع سواء كانت في الصلوات المفروضة أو في النوافل التي يُشرع أداؤها بالجماعة، منها المسبوق في صلاة الجمعة.

هدف البحث إلى معرفة وفهم حكم المسبوق في صلاة الجمعة في رأي ابن قدامة من خلال كتاب المغني. طرح الباحث في أسئلة البحث سؤالين، أولاً: كيف أصول استنباط ابن قدامة بالنسبة للمسبوق في صلاة الجمعة؟ ثانياً: كيف رأي ابن قدامة في مسألة المسبوق في صلاة الجمعة؟

منهج البحث: استعمل هذا البحث المنهج النوعي على شكل البحث المكتبي، وذلك بدراسة كتاب المغني والمراجع الأخرى المؤيدة لموضوع البحث.

نتائج البحث: دلت نتائج البحث على ما يلي، أولاً: أصول استنباط ابن قدامة هي نفس الأصول المعمول بها في المذهب الحنبلي لأنه كان من الحنابلة. قسم ابن قدامة الأدلة إلى قسمين: متفق عليه ومختلف فيه. المتفق عليه يشمل القرآن، السنة، الإجماع، والاستصحاب. وأما المختلف فيه فيشمل شرع من قبلنا، قول الصحابي، الاستحسان، والاستصلاح. ثانياً: المأموم الذي أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة جماعة وعليه قضاء الركعة الفائتة. أما المأموم الذي لا يدرك الإمام ولو ركعة أو بعبارة أخرى لا يدرك الركوع مع الإمام في الركعة الثانية فيدرك الجماعة فقط ولا يدرك الجمعة وعليه صلاة الظهر أربع ركعات بعد تسليم الإمام في صلاة الجمعة.

فائدة البحث: عسى أن يكون هذا البحث مفيداً في تبليغ هذا الدين ومن المهم أن يتفقه طالب العلم في التبليغ وإخبار الناس عن رأي ابن قدامة بالنسبة للمسبوق في صلاة الجمعة ليعلموا ماذا يفعلون إذا كانوا مسبوقين في صلاة الجمعة.

كلمات أساسية: الحكم، المسبوق، صلاة الجمعة، ابن قدامة، كتاب المغني

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah adalah serangkaian ritual yang dilakukan oleh manusia dalam rangka pengabdian dan bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta yaitu Allah Swt. Ibadah sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu ibadah *maḥḍoh* dan *gairu maḥḍoh*. Ibadah *maḥḍoh* merupakan yang berkaitan dengan penjalanan syariat islam yang terkandung dalam rukun islam, contohnya; salat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah *gairu maḥḍoh* adalah ibadah yang dilakukan dalam hubungannya dengan sesama manusia atau lebih terkenal dengan ibadah muamalah.

Terlepas dari itu, salah satu tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Hal ini diterangkan dalam firman-Nya Q.S al-Zāriyāt/51:56,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.¹

Salah satu ibadah yang wajib dikerjakan setiap orang adalah salat. Salat adalah perintah Allah yang wajib dilaksanakan dalam keadaan dan kondisi apapun. Bagi yang tidak melaksanakannya dia akan mendapatkan dosa, sebab salat lima waktu hukumnya *fardhu 'ain* bagi setiap umat Islam dan salat merupakan pembuktian diri seorang muslim untuk mengabdikan kepada Allah dengan ketulusan dan kerendahan hati.²

¹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2017), h. 523

²Syahrudin Elfikri, *Sejarah Ibadah*, (Jakarta: Republika, 2014), h.29

Salat merupakan tiang agama yang menopang berdirinya agama Islam, oleh karena itu salat merupakan ibadah yang sangat penting. Salah satu bukti pentingnya salat seperti yang disabdakan Rasulullah saw. dalam hadisnya,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ (رواه أبو داود)³

Terjemahnya:

Sesungguhnya yang pertama kali dihisab manusia dari amalan-amalannya adalah salat.

Selain salat *farḍu* yang lima (subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya) ada salat tambahan yang wajib dikerjakan oleh muslim laki-laki, yaitu salat jumat. Salat Jumat merupakan ibadah yang dilaksanakan di waktu zuhur pada hari jumat sebanyak dua rakaat dan diawali oleh dua khotbah.⁴

Kewajiban salat jumat dibebankan kepada setiap muslim kecuali empat golongan; hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw.,

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ (رواه أبو داود)⁵

Terjemahnya:

Dari Ṭāriq bin Syihāb, dari Nabi saw. bersabda: "Salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim secara berjemaah, kecuali empat golongan; hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit."

Sedangkan dalil tentang wajibnya salat jumat telah Allah swt. firmankan dalam Q.S. Al-Jumu'ah/62:9,

³Abū Dāwud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin 'Amr al-Sijistānī, *Sunan Abu Dawud*, juz 1 (Beirut: Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th), h. 229

⁴A. M. Nur Atma Amir, "Hukum Salat Jumat Virtual (Studi Perbandingan Metode Ijtihad Ulama Hanafi dan Syafii)", *Skripsi* (Makassar: Fak Syariah STIBA Makassar, 2022), h. 2

⁵Abū Dāwud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin 'Amr al-Sijistānī, *Sunan Abu Dawud*, juz 1, h. 280

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁶

Perintah “فَاسْعَوْا” berarti “السَّعْيُ” yakni bersegera dalam berjalan, maksudnya adalah agar melakukan perjalanan dengan cepat menuju ke tempat salat tanpa melalaikannya.⁷

Namun demikian dewasa ini banyak kita jumpai orang yang lalai untuk bersegera menuju masjid bahkan ketika muazin telah mengumandangkan azan. Sehingga sudah pasti akan tertinggal khotbah dan salat berjemaah dari awal bersama imam.

Orang yang tertinggal salat berjemaah disebut masbuk. Secara etimologi masbuk berasal dari bahasa Arab “سَبَقَ” yang artinya didahului.⁸ Sedangkan secara terminologi masbuk ialah makmum yang mendapati imam setelah rukuk atau lebih dari itu dan dia telah lupa dari membaca surat al-fatihah.⁹

Menyempurnakan rakaat yang tertinggal merupakan suatu kewajiban. Hal ini didasari oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abū Salamah dari Abū Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 554

⁷Muhammad Ibnu Jarir al-Ṭabarī, *al-Jāmi‘ al-Bayān Fī Takwīl al-Quran*, juz 23 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2000), h. 380

⁸Ibrāhīm Muṣṭafā, dkk., *al-Mu’jam al-Wasīṭ*, juz 1 (Kairo: Dar al-Da’wah, t.th.), h. 414

⁹Alī bin Muhammad bin ‘Alī al-Zain al-Syarīf al-Jurjānī, *Kitab al-Ta’rīfāt*, (Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983M/1403H), h. 213

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتُّوا (متفق عليه)¹⁰

Terjemahnya:

Apabila salat sudah ditegakkan maka janganlah kamu mendatangnya sementara kalian bersegera dalam berjalan, namun datangilah dengan berjalan dan hendaklah tenang dalam berjalan lalu berapa kalian dapat dari salat jemaah maka lakukan sedangkan yang tertinggal sempurnakan.

Persoalan masuk ramai kita jumpai baik dalam salat lima waktu bahkan salat jumat sekalipun. Ada berbagai macam alasan yang membuat orang untuk bersegera menuju masjid, mulai dari rasa enggan atau malas, urusan pekerjaan, dan berbagai macam faktor lainnya.

Contoh kasus adalah seorang pekerja yang memiliki pekerjaan yang sangat sulit untuk ia tinggalkan dan ketika sudah masuk waktu salat jumat ia lebih mementingkan pekerjaan karena berdalih bahwa salat jumat diawali dengan khotbah sehingga dia yakin akan dapat menghadiri salat jumat walau terluput darinya mendengarkan khotbah.

Contoh lainnya ialah misalkan ada diantara jemaah yang datang lebih awal namun pada saat ikamah akan dikumandangkan secara tiba-tiba datang keperluannya untuk buang hajat maupun problem yang lain dan ketika selesai, imam telah sampai pada rukuk di rakaat kedua atau bahkan lebih dari itu.

Ibnu Qudāmah merupakan seorang ulama dari mazhab hambali, nama lengkap beliau adalah Abū Muhammad Muwafiq al-Dīn ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā’īfi al-Maqdisī al-Dimasyqī al-Hambalī¹¹. Beliau merupakan penulis kitab *al-Mugnī* yang terkenal dikalangan para penuntut

¹⁰Abū ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, juz 2 (Mesir: Matba’ah al-kubra al-Amiriyah, 1311H), h. 7. Abū Husain Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, Sahih Muslim, juz 1 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1955M/1374H), h. 420

¹¹Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin ‘Usman al-Dzahabī, *Siyar A’lam al-Nubala*, Juz 22 (Cet III; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980M/1405H), h. 165

ilmu. Ibnu Qudāmah sering kali menjadi rujukan dari masalah fikih baik masalah lampau maupun kontemporer. Di dalam kitab *al-Mugnī* membahas permasalahan fikih salat dan termasuk di dalamnya permasalahan masbuk.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, pengamatan dan pengkajian terhadap makmum masbuk pada salat jumat namun dalam pandangan Ibnu Qudāmah. Hasil penelitian dan pengkajian ini akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **Hukum Masbuk dalam Salat Jumat Menurut Ibnu Qudāmah (Studi Naskah Kitab *al-Mugnī*)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Apa dasar-dasar *istinbāḥ* Ibnu Qudāmah tentang masbuk salat?
2. Bagaimana pandangan Ibnu Qudāmah tentang masbuk salat jumat dalam kitab *al-Mugnī*?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, kesalahan pemahaman, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: Status Masbuk dalam Salat Jumat Menurut Ibnu Qudāmah (Studi Naskah Kitab *al-Mugnī*), maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

1. Hukum

Peraturan Allah Swt yang berkaitan dengan perbuatan yang diinginkan atau tidak, yang dibebankan kepada seseorang.¹²

¹²Muhammad Ruwās dan Hamīd Ṣādiq Qanaidī, *Mu'jam Luḡah al-Fuqahā*, (Cet. !; Lebanon Dār al-Mafāis, 1985), h. 184

2. Masbuk

Secara bahasa masbuk berasal dari سَبَقَ yang artinya dipasifkan menjadi didahului¹³, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia masbuk adalah makmum yang datang terlambat pada saat salat berjemaah, sementara imam sudah mengerjakan sebagian rukun salat atau sudah masuk ke rakaat berikutnya.¹⁴

3. Salat Jumat

Salat Jumat berasal dari dua kata yaitu salat dan jumat. Salat secara etimologi bermakna الدُّعَاءُ yang artinya doa, secara syariat salat berarti istilah yang terdiri dari rukun-rukun khusus, zikir-zikir yang telah ditetapkan, dengan syarat-syarat yang terbatas pada waktu yang telah ditentukan.¹⁵ Adapun jumat berasal dari kata جَمَعَ artinya berkumpul¹⁶. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Salat Jumat adalah salat berjemaah dua rakaat pada hari Jumat didahului dengan khotbah, hukumnya wajib bagi laki-laki, waktunya sama dengan salat zuhur.¹⁷

4. Ibnu Qudāmah

Nama lengkap beliau adalah Abū Muhammad Muwafiq al-Dīn ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā’īlī al-Maqdisī al-Dimasyqī al-Hambalī¹⁸ atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Qudāmah. Beliau adalah salah seorang ulama dalam mazhab hambali.

¹³Ibrahim Mustafa, dkk., *al-Mu’jam al-Wasīf*, juz 1, h. 414

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi. IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 883

¹⁵‘Ali bin Muhammad al-Jurjānī, *al-Ta’rīfāt*, juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983M/1403H), h. 58

¹⁶‘Ali bin Muhammad al-Jurjānī, *al-Ta’rīfāt*, juz 1, h. 77

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1208

¹⁸Abū Muhammad Muwafiq al-Dīn ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā’īlī al-Maqdisī al-Dimasyqī al-Hambali, *Al-Kāfī Fī Fiqh al-Imām Ahmad*, Juz 4 (Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994M/1414H)

5. Kitab *al-Mugnī*

Kitab *al-Mugnī* adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Qudāmah. Beliau menyusun kitab ini sebagai uraian (syarah) kepada kitab Mukhtaşar al-Khiraqī.¹⁹

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti merasa perlu menyertakan beberapa obyek yang menjadi sumber referensi dalam penelitian ini. Berikut ini adalah referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan :

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *al-Mugnī*²⁰ merupakan kitab yang ditulis oleh ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Qudāmah. Kitab ini merupakan syarah atau penjelas dari kitab *Mukhtaşar al-Khiraqī*. Didalam kitab ini membahas fikih islam secara lengkap dengan pemahaman mazhab hambali. Dimulai dari kitab *ṭahārah* dan diakhiri dengan kitab *‘itqu ummahāt al-Aulād*. Kitab ini merupakan sumber referensi utama yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.
- b. Kitab *al-Kāfi Fī Fiqh al-Imām Ahmad*²¹ karya lainnya yang ditulis oleh Ibnu Qudāmah. Kitab ini membahas fikih islam dengan berlandaskan mazhab Imam Ahmad bin Hambal dimulai dari kitab *ṭahārah* hingga pembahasan kitab *iqrār*. Korelasi antara kitab ini dengan penelitian yang peneliti akan teliti adalah sebagai penguat pendapat Ibnu Qudāmah selain kitab *al-Mugnī*.

¹⁹‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 15 (Cet. III; Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997M/1417H), h. 5

²⁰‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 15 (Cet. III; Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997M/1417H)

²¹Abū Muhammad Muwafiq al-Dīn ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā’īlī al-Maqdisī al-Dimasyqī al-Hambali, *al-Kāfi Fī Fiqh al-Imām Ahmad*, Juz 4 (Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994M/1414H)

- c. Kitab *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*²² adalah karya dari Wahbah al-Zuhailī, salah seorang ulama hanafiyah abad 21. Wahbah al-Zuhailī lahir di kota Damaskus, Suriah pada tahun 1351 H/1932 M. Secara umum kitab ini membahas fikih perbandingan tentang masalah-masalah fikih ibadah seperti *ṭahārah*, salat, puasa, haji, nikah dan sebagainya. Kitab ini juga membahas tentang fikih muamalah seperti jual-beli, sewa-menyewa dan sebagainya. Adapun korelasi kitab ini dengan penelitian penyusun terdapat pada penjelasan fikih salat terutama dalam bab salat jumat.
- d. Kitab *Ṣifāh al-Ṣalāh min Syarh ‘Umdah al-Fiqh lil Imām Muwafiquddin Ibnu Qudāmah*²³. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah seorang ulama kontemporer bermazhab hambali. Di dalam kitab ini Ibnu Taimiyah merinci lebih dalam karangan dari Ibnu Qudāmah yakni kitab ‘Umdah al-Fiqh yang juga merupakan kitab rujukan dari mazhab hambali.
- e. Kitab *Ṣalāh al-Jumu’ah*²⁴ karya Sa’id bin ‘Alī bin Wahf al-Qaḥṭānī. Kitab ini secara khusus membahas salat jumat dari segi pengertian, syarat-syarat, keutamaan, kekhususan, adab-adabnya dan hukum-hukum yang terkait salah jumat yang bersumber dari Al-Quran dan sunah. Kitab ini menjadi salah satu rujukan peneliti dalam membantu penelitian.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul “Hukum Masbuk Pada Salat Jumat Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”²⁵ yang ditulis oleh Cut Intan Zakiya dari

²²Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 10 (Cet. VIII; Damaskus: Dār al-Fikri, 2005M/1425H)

²³Taqiyuddīn Abū al-‘Abbās bin Abī al-Qāsim bin Muhammad Ibnu Taimiyah, *Kitab Ṣifāh al-Ṣalāh min Syarh ‘Umdah al-Fiqh lil Imām Muwafiquddin Ibnu Qudāmah*, (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-‘Aṣimah, 2008M/1429H)

²⁴Sa’id bin ‘Alī bin Wahf al-Qaḥṭānī, *Ṣalāh al-Jumu’ah*, (Riyāḍ: Maṭba’ah Safir, 1433H)

²⁵Cut Intan Zakiya, “Hukum Masbuk Pada Salat Jumat Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2023)

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil penelitian ini adalah menurut mazhab hanafi makmum yang masbuk salat jumat untuk meneruskan salat tersebut sebagai salat jumat dua rakaat. Sementara mazhab syafi'I adalah bagi makmum yang masbuk untuk melanjutkan salat zuhur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian ini merupakan komparasi antara mazhab syafi'I. Sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji adalah masbuk salat jumat menurut Ibnu Qudāmah.

- b. Skripsi yang berjudul “*Ketentuan Bagi Makmum Yang Masbuk Salat Lima Waktu Menurut Empat Mazhab*”²⁶ yang ditulis oleh Zaki Firdaus dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah dalam mazhab hanafi bagi orang masbuk meng*qada* bagian awal salat jika dilihat dari segi bacaan al-fatihah dan meng*qada* akhir salat jika dilihat dari segi tasyahhud. Menurut mazhab maliki makmum bersifat *qadji* dalam segi bacaan dan *bani* dari segi tasyahhud. Mazhab syafi'I makmum dikatakan masbuk apabila makmum tidak sempat membaca alfatihah sekalipun ikut rakaat pertama. Menurut mazhab Hambali berpendapat bagian yang di*qadja* merupakan awal salatnya sedangkan, bagian yang dikerjakan bersama imam merupakan akhir salatnya. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji adalah masbuk dalam salat jumat menurut Ibnu Qudāmah.
- c. Skripsi yang berjudul “*Masbuk dalam Salat Menurut Pandangan Majelis Tafsir Al-Quran Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*”

²⁶Zaki Firdaus, “Ketentuan Bagi Makmum Yang Masbuk Salat Lima Waktu Menurut Empat Mazhab”, *Skripsi* (Banjarmasin: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari, 2010)

Provinsi Sumatera Utara”²⁷ ditulis oleh Doly Rambe dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Didalam skripsi ini disimpulkan bahwa pandangan Majelis Tafsir Al-quran mengenai masbuk adalah siapa yang tidak mendapati bacaan al-fatihah imam maka dia harus menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas masbuk, namun pada penelitian yang akan peneliti lakukan mengkhususkan pada masbuk salat jumat.

- d. Majalah ‘ilmiah yang berjudul “*Ahkam al-Masbuq fi Sifat al-Salah wa Salah al-Jumu’ah Dirasah Fiqhiyah Muqaranah*”²⁸ yang ditulis oleh DR. ‘Abdu Mukhlaf Jawwad al-Fahdawi dan DR. Muhammad Salman Mahmud al-Faraji. Majalah ini ditulis dengan metode soal-jawab yang termuat dalam lima belas permasalahan. Dalam majalah ini disimpulkan bahwa orang yang masbuk apabila mendapati rukuk maka mendapat salat, tetapi jika makmum mendapati imam bangkit dari rukuk maka tidak mendapat rakaat tersebut namun tetap dihitung salat berjemaah baik itu untuk salat jumat atau salat lainnya. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji adalah hanya berkaitan dengan hukum masbuk jumat sedangkan majalah ini mencakup semua baik itu masbuk jumat maupun masbuk salat lainnya.
- e. Jurnal yang berjudul “*Metode Dewan Hisbah PERSIS dalam Ber-Istidlal dengan Hadis: Studi Fatwa Tentang Tambahan Rakaa’at Makmum yang Masbuq*”²⁹ ditulis oleh Solehudin dan Widiania Rismawati dari Fakultas

²⁷Doly Rambe, “Masbuk dalam Salat Menurut Pandangan Majelis Tafsir Al-Quran Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara”, *Skripsi* (Deli Serdang: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018)

²⁸‘Abdu Mukhlaf Jawwad al-Fahdawi dan Muhammad Salman Mahmud al-Faraji, “*Ahkam al-Masbuq fi Sifat al-Salah wa Salah al-Jumu’ah Dirasah Fiqhiyah Muqaranah*”, (2010M/1431H).

²⁹Solehudin dan Widiania Rismawati, berjudul “*Metode Dewan Hisbah PERSIS dalam Ber-Istidlal dengan Hadis: Studi Fatwa Tentang Tambahan Rakaa’at Makmum yang Masbuq*”, Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 1, no. 2 (Maret 2017).

Ushuluddin UIN Gunung Jati Bandung. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah Dewan Hisbah tidak memakai hadis tentang makmum masbuk mendapat rukuk imam dihitung satu rakaat, karena dinilai *da'if*, dan makmum yang ketinggalan al-fatihah tidak dihitung satu rakaat, artinya harus ditambah rakaat yang tertinggalnya tersebut. Dalam jurnal membahas masbuk salat secara umum, sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti tentang masbuk dalam salat jumat.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah tata cara bagaimana seorang peneliti melakukan kegiatan penelitian. Tujuannya adalah agar kegiatan penelitian berjalan lancar dan terarah. Berikut peneliti akan menyebutkan beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.³⁰

2. Metode Penelitian

- a. Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Quran, hadis dan

³⁰Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.³¹

- b. Filosofis, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan sunah.³²

3. Sumber Data

Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Quran, Sunah, dan juga kitab *al-Mugnī* karya Ibnu Qudāmah

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder, yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu umumnya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁴ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab, artikel, jurnal, media cetak, maupun media online yang berkaitan dengan hukum-hukum masuk dalam salat jumat.

4. Metode Pengumpulan Data

³¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33.

³²Toni Pransiska, "Meneropong wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif," *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

³³Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

³⁴Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.³⁵ Dalam hal ini peneliti mencari dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis, kitab al-Mugni, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang status masbuk dalam salat jumat. Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang peneliti gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti mengumpulkan bahan pustaka yang dipilih sebagai sumber data yang memuat pemikiran fukaha yang dijadikan fokus penelitian.
- b. Mempelajari, mengkaji, dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut. Peneliti membaca bahan pustaka yang telah dipilih kemudian menelaah isi bahan pustaka satu per satu.
- c. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia jika buku tersebut berbahasa Arab. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut. Setelah peneliti mengetahui dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah peneliti menelaah makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (Content Analysis) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.³⁶
Pada tahap ini peneliti mengklarifikasi data dari penelitian dengan merujuk kepada permasalahan penelitian.
- b. Hasil klarifikasi kemudian diklasifikasikan dan selanjutnya disistematisasikan. Hal ini dilakukan untuk memilih mana tulisan yang akan digunakan dan mana yang tidak, mana yang dianggap sebagai pokok dan mana yang sebagai penunjang.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. Peneliti menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasilnya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.


F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dasar-dasar *istinbāt* Ibnu Qudāmah mengenai masbuk jumat
 - b. Untuk mengetahui pandangan Ibnu Qudāmah tentang masbuk salat jumat
2. Kegunaan Penelitian

³⁶Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18

- a. Secara teoritis, sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan islam, serta mampu menjadi rujukan baru bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan masbuk salat jumat
- b. Secara praktis, hasil penelitian dijadikan sebagai rujukan pengetahuan dan bahan masukan yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bagi masyarakat umum, peneliti, pemerhati dan praktisi ilmiah.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT JUMAT DAN MASBUK

A. Pengertian Salat Jumat

Salat Jumat berasal dari dua kata yang berbeda, yaitu kata “Salat” dan “Jumat”. Secara etimologi salat الصلاة bermakna الدعاء yang artinya doa, sedangkan secara syariat salat berarti istilah yang terdiri dari rukun-rukun khusus, zikir-zikir yang ditetapkan, dengan syarat-syarat yang terbatas pada waktu yang telah ditentukan.¹ Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mengatakan,

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مَّخْصُوصَةٌ، مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ، مُخْتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ²

Artinya:

Ucapan dan perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam.

Jumat secara bahasa berasal dari kata جمع yang berarti banyak, lebih dari satu atau dua, mengumpulkan atau kata lain berjemaah.³ Imam al-Nawawi mengatakan bahwa bangsa Arab pada zaman jahiliah menamakan hari tersebut *al-'Arubah* yang berarti agung dan terang, kemudian setelah kedatangan agama islam namanya diubah menjadi *al-Jumu'ah* yang berarti hari berkumpul.⁴

Hari jumat merupakan hari yang memiliki banyak kekhususan antara lain; sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ،
وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ⁵

¹Ali bin Muhammad al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt*, juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983M/1403H), h. 58

²Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 1, h. 653

³Ali bin Muhammad al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt*, juz 1, h. 77

⁴Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, *Al - Minhāj 'alā Syarh Saḥīḥ Muslim Ibn al-Hajjāj* , (Cet. II; Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-'Arabī, 1392), h. 29.

⁵Sa'id bin 'Alī bin Wahf al-Qaḥṭānī, *Ṣalāh al-Jumu'ah*, (Riyāḍ: Maṭba'ah Safir, 1433H), h. 23

Terjemahnya:

Rasulullah saw. bersabda hari terbaik dimana matahari terbit adalah hari jumat, hari dimana diciptakan Adam as., dan hari dimasukkannya ke dalam surga, dan hari dikeluarkan dari surga, dan tidaklah akan datang kiamat kecuali pada hari jumat.

Salat Jumat adalah salat yang berdiri sendiri, berbeda dengan salat zuhur dari segi mengeraskan bacaan, jumlah rakaat, khotbah, dan syarat-syarat yang disepakati, namun memiliki persamaan waktu pelaksanaan.⁶

Menurut pendapat yang lain, salat jumat merupakan salah satu kewajiban setiap muslim yang dilaksanakan pada hari jumat di waktu zuhur. Salat Jumat merupakan kewajiban tersendiri dan bukan sebagai pengganti salat zuhur, hanya saja jika seseorang terhalang dari pelaksanaan salat jumat maka dia wajib melaksanakan salat zuhur empat rakaat sebagai penggantinya.⁷

B. Sejarah Pensyariatian Salat Jumat

Salat Jumat punya kisah dan perjalanan sejarah yang panjang, permulaan salat jumat pertama kali adalah ketika muncul perintah dari Allah Swt. kepada Nabi Muhammad ketika beliau masih berada di kota Mekkah dan sedang dalam persiapan untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Antara umat Islam dengan kafir Quraisy tidak hidup damai dan kaum Quraisy melakukan permusuhan sehingga perintah tersebut tidak bisa dilakukan. Mengumpulkan umat Islam secara bersama-sama di dalam satu tempat dan pada waktu yang sama tidak mungkin dilakukan Rasulullah saw., namun mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Mush'ab bin Umair bin Hasyim yang tinggal di kota Madinah agar dia mengajarkan Al-Quran pada penduduk kota itu. Maka pada saat inilah sejarah salat jumat dimulai. Selain mengajarkan Al-Quran, sahabat setia nabi tersebut juga meminta izin pada beliau untuk menyelenggarakan ibadah salat jumat.

⁶Sa'id bin 'Alī bin Wahf al-Qaḥṭānī, *Ṣalāh al-Jumu'ah*, h. 7

⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Pasca Unisma, 2014), h. 1579

Rasulullah dengan senang hati mengizinkannya. Jadi Mush'ab bin Umair bin Hasyim adalah orang yang pertama kali melakukannya.⁸

Tapi dalam riwayat Muhammad Ibnu Sirin di atas menjelaskan bahwa umat islam yang tinggal di Madinah berkumpul di rumah As'ad bin Zurārah dan mengadakan salat dua rakaat pada hari itu. Sedangkan As'ad bin Zurārah pada hari itu memotong kambing untuk makan bersama setelah salat. Inilah versi lain yang menyatakan salat jumat pertama dalam islam yang tidak dihadiri oleh Rasulullah.⁹

Sementara Nabi Muhammad saw. sendiri baru bisa melakukah salat jumat ketika beliau sudah berada di kota Madinah. Pada waktu itu beliau ada di suatu daerah yang bernama Quba dan menemui sahabat dekatnya yang lain yang bernama Bani 'Amr bin 'Auf. Peristiwa ini terjadi pada hari senin pada 12 bulan rabiul awal. Kemudian tiga hari sesudahnya, yaitu hari kamis, Rasulullah saw. mendirikan sebuah masjid. Esoknya pada hari jumat, Rasulullah saw. bertemu lagi dengan sahabatnya itu di kota Madinah yang akan mengadakan salat jumat di sebuah lembah yang telah dijadikan masjid dan tempatnya tidak begitu jauh dari mereka berdua. Mengetahui hal tersebut maka Rasulullah saw. memutuskan untuk ikut melakukan salat jumat sekaligus berkhotbah sebelum pelaksanaan salat. Inilah khotbah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika berada di kota Madinah.¹⁰

C. Keutamaan-keutamaan Salat Jumat

Salat Jumat memiliki banyak keutamaan, diantaranya sebagai berikut:

⁸Afi bin Ahmad bin Hazm al-Zahiri, *Jawami' alSirah wa Khamsa Rasail Ukhra libni Hazam*, juz 1 (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1900), hal. 72.

⁹M. Ridwan Hasbi, "Paradigma Salat Jumat dalam Hadist Nabi", *Jurnal Ushuluddin* XVIII, No. 1 (Januari 2012), h. 72

¹⁰M. Ridwan Hasbi, "Paradigma Salat Jumat dalam Hadist Nabi", *Jurnal Ushuluddin* XVIII, No. 1 (Januari 2012), h. 72

1. Bersegera menuju salat jumat dapat bernilai sedekah yang besar.

Menyegerakan untuk datang menghadiri salat jumat merupakan keutamaan.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ (رواه البخاري)¹¹

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Nabi saw. bersabda “Barang siapa mandi pada hari jumat sebagaimana mandi *janabah* pergi menghadiri salat jumat, maka seakan-akan dia bersedekah dengan seekor unta. Dan barang siapa yang datang setelahnya seakan-akan bersedekah dengan seekor sapi. Dan barang siapa datang setelahnya seakan-akan bersedekah dengan seekor kambing jantan. Dan barang siapa datang setelahnya seakan-akan bersedekah dengan seekor ayam. Dan barang siapa datang setelahnya seakan-akan bersedekah dengan sebutir telur. Jika imam telah keluar untuk berkhotbah maka malaikat-malaikat hadir mendengarkan”

2. Melaksanakan adab-adab salat jumat akan diampuni dosa.

Diantara keutamaan salat jumat yang lain adalah apabila kita melaksanakan adab-adab salat jumat, maka Allah Swt. akan memberinya pengampunan dosa. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw. sebagai berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ اغْتَسَلَ؟ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ، عُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (رواه مسلم)¹²

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw. bersabda “Barang siapa yang mandi, kemudian dia datang salat jumat, lalu salat sunah yang ditentukannya, kemudian berdiam diri sampai imam menyelesaikan khotbah dan salat

¹¹Abū ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, juz 2 (Mesir: Matba’ah al-kubra al-Amiriyah, 1311H), h. 3

¹²Abū al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, Sahih Muslim, juz 2 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1955M/1374H), h. 587

bersamanya, maka dosa-dosanya akan diampuni antara hari jumat itu dan jumat yang berikutnya, dan ditambah tiga hari”.

3. Setiap langkah menuju salat jumat bernilai pahala

Keutamaan selanjutnya ialah apabila kita melangkahakan kaki kita guna mendatangi tempat salat jumat, maka Allah Swt. akan memberikan ganjaran berupa pahala, sebagaimana sabda rasulullah saw.,

مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاعْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَرَ وَابْتَكَّرَ، وَمَشَى وَمَشَى وَمَ يَرْكَبُ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَمَ يَلُغُ
كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلٌ سَنَةِ أَجْرِ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا (رواه أبو داود)¹³

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mandi pada hari jumat, lalu bersegera mendatangi salat jumat dengan berjalan kaki bukan menaiki kendaraan, kemudian mendekat ke arah imam lalu mendengarkan khotbah dan tidak bersendau gurau maka baginya setiap langkah pahala puasa dan salat malam setahun penuh.

D. Syarat dan Rukun Salat Jumat

I. Syarat-syarat salat jumat

Syarat sah adalah syarat yang apabila ditinggalkan, maka suatu ibadah menjadi tidak sah. Sedangkan syarat wajib adalah syarat yang apabila tidak tersedia, maka suatu ibadah menjadi tidak wajib untuk dikerjakan.¹⁴ Di dalam salat jumat, ada tiga macam syarat. Pertama, syarat sah sekaligus syarat wajib. Kedua syarat sah saja. Dan yang ketiga syarat wajib saja.

a. Syarat Sah Sekaligus Syarat Wajib

Hal-hal termasuk syarat sah sekaligus menjadi syarat wajib salat jumat antara lain.¹⁵

- 1) Tempat. Para ulama sepakat menetapkan bahwa adanya tempat tertentu untuk dilaksanakannya salat jumat menjadi syarat sah sekaligus

¹³Abū Dāwud Sulaimān bin Al-Asy'as bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin 'Amr al-Sijistānī, *Sunan Abu Dawud*, juz 1 (Beirut: Maktabah al-'Aşriyyah), h. 95

¹⁴Wahbah bin Muşţafa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 2, h. 382

¹⁵Ahmad Sarwat, *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Salat Jumat*, (Cet. I; Jakarta: Rumah Fikih Publising, 2018), h. 14

menjadi syarat wajib. Artinya bila kriteria tempat tidak memenuhi syarat sah dan syarat wajib maka selain tidak sah dikerjakan, salat jumat juga menjadi tidak wajib

- 2) Izin penguasa, atau kehadiran mereka, atau kehadiran perwakilan dari penguasa merupakan syarat sah dan syarat wajib bagi mazhab Hanafi. Alasan mazhab Hanafi adalah bahwa praktik salat jumat di masa Rasulullah saw. dan di masa keempat khalifahnyanya selalu dihadiri oleh penguasa, atau atas izin penguasa.¹⁶
- 3) Masuk waktu. Syarat sah dan syarat wajib yang ketiga adalah masuknya waktu jumat. Bila waktu sudah masuk, maka salat jumat hukumnya wajib dan sah untuk dikerjakan.

b. Syarat Sah Salat Jumat

Ibnu Qudāmah dalam kitabnya *al-Kāfi Fī Fiqh al-Imām Ahmad* mengatakan bahwa syarat sah salat jumat ada 4:

- 1) Waktu, maka tidak sah pelaksanaan jumat sebelum atau setelah waktunya
- 2) Pelaksanaannya di pedesaan atau perkotaan
- 3) Berkumpulnya empat puluh orang yang diwajibkan salat jumat
- 4) Didahului oleh dua khotbah

c. Syarat Wajib Salat Jumat

Masih didalam kitab yang sama, Ibnu Qudāmah mengatakan bahwa syarat wajib salat jumat ada 8:

- 1) Islam
- 2) Balig }, maka salat Jumat tidak diwajibkan bagi anak kecil yang belum mencapai usia balig.

¹⁶Abū Bakr Mas'ūd al-Kāsānī, *Bada'ī al-Sanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī*, juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 259

- 3) Berakal, maka salat Jumat tidak diwajibkan bagi orang gila dan yang semisal dengannya.
- 4) Laki-laki, maka salat jumat tidak diwajibkan bagi wanita
- 5) Merdeka, maka salat Jumat tidak diwajibkan bagi hamba sahaya
- 6) *Istīṭān*, orang yang bertempat tinggal disekitar
- 7) Tidak adanya uzur *syar'i* yang menghalangi salat berjemaah
- 8) Bertempat tinggal/mukim di tempat salat jumat atau di dekat pelaksanaan salat jumat

2. Syarat-syarat dan Rukun-rukun khotbah:

a. Syarat-syarat khotbah

- 1) Disampaikan dengan suara yang jelas dan bahasa yang mudah agar didengar dan dipahami oleh seluruh jemaah.
- 2) Khotbah pertama dan khotbah kedua dilakukan secara berurut.
- 3) Khatib menutup aurat.
- 4) Khotbah dimulai setelah tergelincirnya matahari (masuk waktu zuhur).
- 5) Khatib hendaknya berdiri jika mampu.
- 6) Khatib duduk untuk berhenti sejenak diantara dua khotbah.¹⁷

b. Rukun-rukun Khotbah

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Kata rukun berasal dari bahasa Arab “رُكْنٌ” yang berarti asas, dasar atau sendi.¹⁸ Adapun rukun khotbah menurut Ibnu Qudāmah sebagai berikut:

1. Memuji Allah Swt.
2. Bersalawat kepada Nabi saw.

¹⁷Abdullah Zaki Alkaf, *Fikih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 101

¹⁸Ibrahim Mustafa, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, juz 1 (Kairo: Dar al-Da'wah, t.th.), h. 370

3. Berisi nasihat, wasiat, dan pelajaran
4. Membaca ayat suci Al-quran

E. Pengertian Masbuk

Masbuk merupakan *isim maf'ul* dari kata سَبَقَ yang dipasifkan dan memiliki arti didahului.¹⁹ Sedangkan secara istilah masbuk adalah orang yang tertinggal dari imam dalam salat berjemaah, baik sebagian rakaat ataupun seluruhnya, atau mendapati imam setelah satu rakaat atau lebih.²⁰

Masbuk merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Kondisi ini bisa terjadi karena berbagai faktor yang membuat orang tertinggal salat berjemaah secara sempurna bersama imam. Para ulama sepakat bahwa orang yang masbuk masih bisa ikut salat berjemaah, hanya saja dia wajib mengganti rakaat yang tertinggal setelah salamnya imam.

F. Klasifikasi Makmum Menurut Ulama

Para ulama membagi kategori makmum dalam beberapa klasifikasi. Secara umum makmum terbagi menjadi dua yaitu masbuk dan *mudrik*.

Dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki makmum terbagi menjadi tiga: *mudrik*, *lāḥiq*, dan *masbūq*.²¹

المدرک: من صلی جمیع الصلاة كاملة مع الإمام. وهذا صلاته تامة لا شيء فيها

Terjemahnya:

Mudrik adalah orang yang salat bersama imam pada seluruh rakaat, dan ini adalah salat yang sempurna.

اللاحق: من فاتته الركعات كلها أو بعضها مع الإمام، على الرغم من ابتداءه الصلاة معه

Terjemahnya:

¹⁹Ibrahim Mustafa, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, juz 1, h. 414

²⁰Cut Intan Zakiya, "Hukum Masbuk Pada Salat Jumat Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2023), h. 26

²¹Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 2 (Cet. VIII; Damaskus: Dār al-Fikri, 2005M/1425H), h. 1228

Lāhiq adalah orang yang melewati semua atau sebagian rakaat salat bersama imam, meskipun memulai salat bersama imam.

المسبوق: من سبقه الإمام بكل الصلاة أو ببعضها . وحكمه أنه كالمنفرد بعد البدء بقضاء ما فاتته

Terjemahnya:

Masbūq adalah orang yang didahului imam dalam sebagian atau seluruh salat. Dan hukumnya seperti salat sendirian setelah permulaan dengan mengganti apa yang telah dilewatkan.

Menurut mazhab Syāfi'ī makmum terbagi menjadi dua, yakni: *muwāfiq* dan *masbūq*.²²

الموافق: هو من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة

Muwāfiq adalah orang yang mendapati imam dalam kadar al-fatihah.

المسبوق: هو من لم يدرك مع الإمام من الركعة الأولى أو غيرها قدرًا يسع الفاتحة

Masbūq adalah orang yang tidak mendapati imam dari rakaat pertama atau selainnya dalam kadar al-fatihah.

G. Keadaan Orang dikatakan Masbuk Dalam Salat Berjemaah

Dikalangan para ulama berpendapat bahwa seseorang dikatakan masbuk manakala terluput darinya rukuk bersama imam. Namun apabila seorang makmum mendapati imam dalam keadaan rukuk dan ia pun ikut rukuk bersama imam, maka terhitung mendapat satu rakaat dan tidak dikatakan masbuk. Adapun dalil-dalil yang membahas ini adalah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامَ رَأْسَهُ، فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ (رواه البيهقي)²³

Terjemahnya:

Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya dahulu nabi bersabda “Barangsiapa mendapati imam sedang rukuk, kemudian dia rukuk sebelum imam mengangkat kepalanya, maka dia mendapati rakaat tersebut”

²²Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 2, h. 1233

²³Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin ‘Alī al-Baihaqī, *Sunan al-Kubra*, juz 2 (Cet III; Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2003M/1424H), h. 128

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ مِنْ دَارِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَمَّا تَوَسَّطْنَا الْمَسْجِدَ رَكَعَ الْإِمَامُ فَكَبَّرَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَكَعَ وَرَكَعْتُ مَعَهُ، ثُمَّ مَشَيْنَا رَاكِعَيْنِ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الصَّفِّ حِينَ رَفَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ فَلَمَّا فَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ قُمْتُ وَأَنَا أَرَى أَنِّي لَمْ أُدْرِكْ فَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بِيَدِي وَأَجْلَسَنِي، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ قَدْ أُدْرِكْتَ (رواه البيهقي)²⁴

Terjemahnya:

Dari Zaid bin Wahab, ia berkata: Aku keluar bersama ‘Abdullah, yakni ‘Abdullah bin Mas’ud dari rumahnya menuju masjid. Ketika kami sudah sampai di bagian tengah masjid, imam rukuk, maka ‘Abdullah bin Mas’ud bertakbir kemudian rukuk, dan akupun ikut rukuk bersamanya. Kemudian kami berjalan sambil rukuk sehingga sampai ke dalam saf ketika orang-orang sudah mengangkat kepala mereka. Setelah imam menyelesaikan salat, aku bangkit karena aku mengira belum mendapatkan satu rakaat. Namun ‘Abdullah menarik tanganku dan mendudukanku sambil berkata, “Sesungguhnya engkau telah mendapatkan (rakaat itu)”.

Dari penjelasan hadis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hitungan satu rakaat adalah ketika bisa mendapati rukuk bersama imam. Sedangkan apabila seseorang tidak mendapati imam dalam rukuk, maka orang tersebut dikatakan sebagai makmum masbuk. Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (رواه أبو داود)²⁵

Terjemahnya:

Dari Abū Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Apabila kalian mendatangi salat (yang telah didirikan), sementara kami dalam keadaan sujud, maka ikutlah bersujud, dan janganlah kalian menghitungnya satu rakaat. Barangsiapa yang mendapati rukuk berarti ia telah mendapatkan salat.

²⁴Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin ‘Alī al-Baihaqī, *Sunan al-Kubra*, juz 2 (Cet III; Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2003M/1424H), h. 130

²⁵Abū Dāwud Sulaiman bin Al-Asy’as bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Sijistānī, *Sunan Abu Dawud*, juz 1, h. 236

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG IBNU QUDĀMAH

A. Biografi Ibnu Qudāmah

Ia adalah Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jummā’īlī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī al-Hambalī, beliau imam yang menjadi panutan, seorang ulama dan mujtahid, beliau adalah penulis kitab *al-Mugnī*.¹

Ibnu Qudāmah dilahirkan di desa Jamma’il, salah satu kota Nablus di Palestina, pada tahun 541 H. tepatnya pada bulan Sya’ban. Ia adalah seorang Imam faqih dan zuhud. Ketika usianya 10 tahun, dia pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Di sana dia berhasil menghafal al-Quran dan mempelajari kitab *Mukhtasar* karya al-Khiraqi dari para ulama pengikut mazhab hambali.² Setelah itu ia pergi ke Bagdād dan tinggal di sana selama 4 tahun dengan tujuan untuk menuntut ilmu.

Setelah dari Bagdād ia ke Damaskus, di sana namanya semakin terkenal. Ia mengadakan majelis ilmu di masjid al-Muzaffarī yang berada di Damaskus dengan membawa pemikiran mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab Hambali dianggap sebagai salah satu mazhab fikih yang terkenal. Oleh karena itu, para ulama dan para penuntut ilmu berusaha mempelajari fikih mazhab hambali sehingga kitab-kitab yang membahas tentang pemikiran Imam Ahmad bin Hambal semakin lama semakin tersebar.

Ibnu Qudāmah mempunyai sikap kepada *Mutakallim* (ahli ilmu kalam),

¹Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin ‘Usman al-Dzahabī, *Siyar A’lam al-Nubala*, Juz 22 (Cet III; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980M/1405H), h. 165-166

²Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 1 (Cet. III; Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997M/1417H), h. 7

ia memandang tidak perlu berdiskusi dan memiliki perhatian yang besar terhadap riwayat dari orang-orang terdahulu baik dalam masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal prinsipil (akidah) maupun yang lainnya. Ibnu Qudāmah juga seorang yang mempunyai akidah yang sangat benar dan ia sangat benci kepada kelompok *musyabbihah* (orang-orang yang menyerupakan Allah Swt. dengan makhluk-Nya).³

Ibnu Qudāmah menikah dengan Maryam, putri Abū Bakar bin Abdillah bin Sa'ad al-Maqdisī (paman Ibnu Qudāmah). Dari pernikahannya ia dikaruniai 5 orang anak; 3 laki-laki yang bernama Abū al-Faḍl Muhammad, Abū al-Izzi Yahyā dan Abū al-Majīd Isa; dan 2 anak perempuan bernama Fātimah dan Ṣafiyah. Ibnu Qudāmah adalah orang yang berparas tampan, wajahnya bercahaya seperti cahaya matahari yang muncul karena sifat *wara'* dan ketakwaan serta zuhudnya, memiliki jenggot yang panjang, cerdas bersikap baik dan merupakan seorang penyair besar. Ia wafat di Damaskus dan dikuburkan di perkuburan terkenal yang terletak di gunung Qasiyun Damaskus.⁴

B. Perjalanan Menuntut Ilmu Ibnu Qudāmah

Ibnu Qudāmah memulai pendidikannya dengan al-Quran dari ayahnya sendiri. Pada tahun 561 H. Ibnu Qudāmah ketika berusia 20 tahun mulai mengembara bersama pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu khususnya dibidang fikih, ia berada di Irak selama 4 tahun dan belajar kepada Abdul Qadir al-Jailani.⁵

Pada tahun 574 H. Ibnu Qudāmah pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menimba ilmu dari al-Mubāarak 'Ali bin Husain bin

³Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 1, h. 9

⁴Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 1, h.10

⁵ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 213

‘Abdillah bin Muhammad al-Tabakh al-Bagdādi (w. 575 H.) seorang ulama besar bermazhab Hambali dibidang fikih dan *uṣūl fiqh*. Kemudian kembali ke Bagdād dan berguru satu tahun kepada Abū al-Fath bin al-Manni yang juga ulama besar mazhab hambali.

Pada tahun 576 H. Ibnu Qudāmah kembali ke Bagdād untuk belajar hadis, ia belajar hadis selama setahun mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath ibnu al-Manni. Setelah itu ia kembali ke Damaskus, di sana ia menyusun kitabnya *al-Mugni*.⁶ Kitab ini tergolong kajian terbesar dalam masalah fikih secara umum, dan khusus dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal.

C. Guru dan Murid Ibnu Qudāmah

1. Guru-Guru Ibnu Qudāmah

Guru-guru Ibnu Qudāmah berjumlah kurang lebih 30 orang, guru-gurunya ada yang tinggal di Bagdād, Damaskus, Mosul, dan Makkah. Diantara guru-gurunya yaitu:

a. Guru Ibnu Qudāmah yang berasal dari Bagdād:

- 1) Abū al-Faḍl Ahmad bin Ṣālih bin Syāfi’i al-Jīlī, terkenal sebagai seorang yang adil dan ahli dalam bidang hadis (w. 565 H.)⁷
- 2) Ahmad bin AbdulGanī bin Muhammad bin Umar bin Hanīfah al-Bājisrāi (w.563 H.)⁸
- 3) Khadijah binti Ahmad bin al-Hasan al-Nahrawāniyah, wanita ṣalihah,

⁶Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugni li Ibnu Qudāmah*, Juz 1, h. 7

⁷Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugni li Ibnu Qudāmah*, Juz 1, h. 11

⁸Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugni li Ibnu Qudāmah*, Juz 1, h. 11

wafat dibulan ramadhan tahun 570 H.⁹

- 4) Abū Zur'ah Tahir bin Muhammad bin Tahir al-Maqdisi, (w. 566 H.)¹⁰
- 5) Jamāluddin Abū al-Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau lebih dikenal dengan nama Ibnu al-Jauzī, seorang peneliti ahli fikih, ahli hadis, dan seorang yang *wara'* (salih) dan zuhud (w. 597 H.)¹¹
- 6) Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad (w. 567 H). Terkenal sebagai ahli nahwu pada masanya, dan seorang ahli hadis, serta ahli fikih. Ia merupakan seorang Imam dalam ilmu nahwu, *lugah* (bahasa), dan ahli fatwa. Para ulama pada masanya sering berkumpul di majlisnya dengan tujuan untuk meminta fatwa dan bertanya kepadanya tentang berbagai permasalahan.
- 7) Abū Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad al-Tūsī al-Bagdādī, atau lebih dikenal dengan Ibnu Tāj, seorang *qāri'* dan zuhud (w. 653 H)
- 8) Abū al-Fath Naṣr bin Fityan bin Matar atau lebih dikenal dengan Ibnu al-Minā al-Nahrawānī (w.583 H). seorang pemberi nasehat tentang agama islam yang wafat dalam keadaan belum sempat menikah.
- 9) Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Aṣbahānī al-Khatībī (w. 571 H)
- 10) Abū Ahmad Ma'ṣum bin Abdulwāhid bin Rajā' al-Qurasyī al-Aṣbahānī (w. 564 H)
- 11) Nāṣihul Islām Abū al-Fath Nasr bin Fityān bin Mathr, Ibnu al-Mannī al-Nahrawānī al-Hanbalī (w. 583 H).

⁹Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 1, h. 12

¹⁰Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 1, h. 12

¹¹Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 1, h. 12

b. Guru Ibnu Qudāmah yang berasal dari Damaskus:

- 1) Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, Ayah Ibnu Qudāmah
- 2) Abū al-Makārim Abdulwāhid bin Muhammad bin al-Musallam bin Hilāl al-Azdī (w. 565 H)¹²
- 3) Abdullah bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ali bin Ṣabir al-Sulamī al-Damasyqī (w. 576 H)

c. Guru Ibnu Qudāmah yang berasal dari Makkah:

- 1) Abū al-Faḍil Abdullah bin Ahmad bin Muhammad al-Tūsī (w. 578 H)
- 2) Abū Muhammad al-Mubārak bin Ali al-Hanbalī (w. 575 H). Imam dalam mazhab al-Hanābilah di Makkah, dan seorang ahli hadis dan ahli fikih.

2. Murid-Murid Ibnu Qudāmah

Ibnu Qudāmah telah mengadakan sejumlah majlis ilmu di masjid al-Muzhaffafi dengan tujuan untuk menyebarkan dakwah islamiyah menggunakan metode fikih Imam Ahmad bin Hambal. Tidak ada yang mendengarkan ucapannya melainkan akan cinta kepadanya, dan akan mendengarkan dan mendalami ilmu yang disampaikannya. Maka muncul murid-murid yang memiliki andil dalam menyebar luaskan mazhab hambali, diantaranya yaitu:

- a. Zakīyuddīn Abū Ishāq Ibrāhīm bin Abdurrahmān bin Ahmad al-Ma‘arrī (w. 691 H), ahli fikih dan zuhud.¹³
- b. Taqīyuddīn Abū Ishāq Ibrāhīm bin Ali bin Ahmad bin Faḍl al-Wāsītī al-Ṣalihī al-Hanbalī (w. 672 H)

¹² Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 1, h. 14

¹³ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 1, h. 18

- c. Taqiyuddin Abū Ishāq Ibrāhīm bin Muhammad bin al-Azhar al-Ṣarīfainī al-Hanbalī (w. 641 H)
- d. Syarīfuddīn Abū al-Abbās Ahmad bin Ahmad bin Ubaidillah al-Maqdisī al-Ṣalihī al-Hambalī (w. 687 H)
- e. Saifuddīn Abū al-Abbās Ahmad bin Isa bin Abdullah, Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Hanbalī (w. 643 H)
- f. Zakiyuddīn Abū Muhammad Abdul ‘Azīm bin Abdul Qawī bin Abdullah al-Munzirī (w. 656 H). Pengikut mazhab al-Syāfi‘ī
- g. Abū Muhammad Abdul Muḥsin bin Abdul Karīm bin Zafir al-Hasanī (w. 625 H)
- h. Syamsuddīn Abū Abdullah Muhammad bin Abdurrahim bin Abdul Wahid al-Sa‘dī Al-Maqdisī al-Ṣalihī al-Hanbalī (w. 688 H)
- i. Jamāluddīn Abū Musa Abdullah bin Abdul Ganī bin Abdil Wahāb al-Hanbalī (w. 643 H)
- j. Syamsuddīn Abū Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisī (w. 682 H). Syamsuddin putra dari saudara laki-laki Muwafiquddīn (Ibnu Qudāmah), Syamsuddin berguru kepada Ibnu Qudāmah dan berhasil menghafalkan kitab *al-Muqni*¹⁴, dan memaparkan hafalan kitab *al-Muqni* kepada pamannya Ibnu Qudāmah sehingga mendapat ijazah (izin) untuk meriwayatkan kitab tersebut.¹⁴ Syamsuddīn memberi syarah yang baik terhadap kitab tersebut. Syarahnya diberi nama kitab *al-Syarh al-Kabir*. Dalam syarahnya beliau banyak terpengaruh oleh kitab pamannya, yaitu kitab *al-Mugnī*.

D. Karya-Karya Ibnu Qudāmah

¹⁴Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 1, h. 22

Sebagai seorang ulama besar dikalangan mazhab Hambali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi rujukan dalam mazhab Hambali. Karya-karya Ibnu Qudāmah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 47 buah, dalam ukuran besar atau kecil¹⁵. Di antara karya-karya yaitu:

1. Dalam bidang *Uṣūl al-Addīn*
 - a. Kitab *al-I'tiqād*
 - b. Kitab *al-Burān Fī Mas'alah al-Qur'ān*
 - c. Kitab *Jawābun Mas'alah Waradat min Ṣarkhad Fī al-Qur'ān*
 - d. Kitab *Dzamm al-Ta'wīl*
 - e. Kitab *al-Qadr*
 - f. Kitab *Risālah Ilā al-Syaikh Fakhruddīn Ibnu Taimiyah Fī Tahlīd Ahl al-Bid'ah Fī al-Nār*
 - g. Kitab *Aqīdah*
 - h. Kitab *Risālah I'tiqād Ahl al-Sunah wa al-Jamā'ah*
 - i. Kitab *Mas'alah Fī Tahrīm al-Naẓr Fī 'Ilm al-Kalām*
 - j. Kitab *al-Zuhd Fī 'Ulūm al-Qurān*
2. Dalam bidang fikih, yaitu:
 - a. Kitab *al-Kāfī*, Ibnu Rajab mengatakan buku ini terdiri dari 4 jilid.¹⁶
 - b. Kitab *al-Mugnī*, Kitab yang memuat seluruh persoalan fikih, mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang.
 - c. Kitab *al-Muqaddimah Fī al-Farā'id*
 - d. Kitab *al-Muqni'*
 - e. Kitab *al-Umdah*, kitab fikih yang disusun untuk para pemula dengan

¹⁵ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 1, h. 36

¹⁶ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 1, h. 32

menggunakan argumentasi dari al-Quran dan hadis. Hājī Khalīfah menyebutnya *umdah al-Ahkām*.¹⁷

- f. Kitab *Fiqh al-Imām*
- g. Kitab *Manāsik al-Hajj*
- h. Kitab *Munāẓirah Baina al-Hanābila wa al-Syāfi'ī*
- i. Kitab *Mukhtasar al-Hidāyah*
- j. Kitab *Risālah Fī al-Mazāhib al-Arba'ah*
 - 3. Dalam bidang *uṣūl al-fiqh*
 - a. Kitab *Rauḍah al-Nāẓir wa Jannah al-Manāẓir*
 - b. Kitab *al-Mizān Fī Uṣūl Fiqh*
 - 4. Dalam bidang hadis
 - a. Kitab *al-Muntakhab Fī al-Ahādīs*
 - b. Kitab *al-Qun'ah*, Yāqūt menyebutnya kitab *Mukhtaṣar Fī Garīb al-Hadīs*, dan Ibnu Rajab menyebutnya kitab *Qun'ah al-Arīb Fī Garīb*.¹⁸ Kitab ini berbicara tentang hadis yang jarang ditemukan.
 - c. Kitab *Mukhtaṣar al-'Ilal*, membicarakan tentang hadis yang memiliki kekurangan atau cacat.
 - 5. Dalam bidang bahasa dan nasab:
 - a. Kitab *al-Istibṣār Fī Nasab al-Anṣār*
 - b. Kitab *al-Tibyīn Fī Nasab al-Quraisyiyin*
 - 6. Dalam bidang *tazkiyatun nafs*, yaitu:
 - a. Kitab *al-Mutahābbīn*, Ibnu Rajab menyebutnya *al-Mutahābbīna Fīllah*¹⁹

¹⁷ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 1, h. 30

¹⁸ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 1, h. 32

¹⁹ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 1, h. 33

- b. Kitab al-Riqqah
 - c. Kitab al-Tawwabiin
 - d. Kitab Faḍāil al-Asyr
 - e. Kitab Faḍāil al-Syūrā’, berbicara tentang keutamaan bulan Asyur
7. Karya-karya yang lain yaitu:
- a. Kitab *al-Radd ‘Alā Ibn ‘Aqīl*
 - b. Kitab *al-Syāfi*
 - c. Kitab *Fatāwā wa Maṣāil Mansūrah*
 - d. Kitab *Ṣifatuh al-Falaq*
 - e. Kitab *Minhāj al-Qāsidīn*

Dua kitab Ibnu Qudāmah, yaitu kitab *al-Mugnī* dan *al-Rauḍah* merupakan kitab rujukan para ulama terdahulu hingga ulama pada zaman sekarang. *al-Mugnī* merupakan kitab fikih standar dalam mazhab Hambali, keistimewaan kitab ini ialah membandingkan pendapat ulama-ulama lain dengan pendapat mazhab hambali. Jika pendapat mazhab Hambali berbeda dengan mazhab Imam yang lain maka Ibnu Qudāmah akan membantah atau membalas pendapat ulama yang lain dengan disertai ayat atau hadis, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan “*wa lana Hadis Rasulallah saw.*²⁰ atau *wa lana Qauluhu Ta’ālā*”²¹. Artinya (dan alasan kami adalah perkataan Rasulallah saw. atau perkataan Allah Swt.), dalam kitab tersebut terlihat jelas keterikatan Ibnu Qudāmah pada teks al-Quran atau hadis yang sesuai dengan prinsip mazhab hambali.

E. Pujian Terhadap Ibnu Qudāmah

²⁰ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 1, h. 17

²¹ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 1, h. 19

Ibnu Qudāmah adalah seorang ulama besar yang berpengaruh dalam mengembangkan atau menyebarkan mazhab hambali, karena ia banyak melahirkan karya-karya besar yang menjadi rujukan dalam mazhab hambali, terutama dalam kitabnya *al-Mugnī* dan *Raudah al-Nāzir*. Kedua kitab ini banyak menjadi rujukan para ulama, sehingga banyak ulama yang memujinya dan keindahan bukunya. Di antara ulama yang memujinya yaitu:

1. Ibnu Rajab mengatakan tentang sikap Ibnu Qudāmah kepada *al-Mutakallim* (ahli ilmu kalam). Ibnu Qudāmah memandang tidak perlu berdiskusi dengan para *mutakallim* tentang ilmu filsafat. Ibnu Qudāmah memiliki perhatian yang besar terhadap akidah dan berpegang teguh terhadap Al-quran dan hadis, ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah Swt. maka ia akan mencukupkan dengan Al-quran dan sunah tanpa *ta'wīl*, *tamsīl*, dan tanpa *takyīf*.²²
2. Sabt Ibnu al-Jauzī mengatakan Ibnu Qudāmah memiliki akidah yang benar, dan membenci kelompok-kelompok *al-Musyabbihah* (yang menyerupakan Allah Swt. dengan makhluk). Ibnu Qudāmah pernah mengatakan syarat sahnya *syibh* (menyerupakan dengan sesuatu) jika seseorang dapat melihat sesuatu tersebut, maka barulah bisa menyerupakan dengan yang lain. Jika demikian, maka apakah ada orang yang dapat melihat Allah Swt. hingga ia dapat menyerupakan dengan yang sesuatu yang lain?. Ibnu Qudāmah mengatakan “Adakah yang melihat Allah sehingga bisa menjelaskannya kepada kami,?”²³ Perkataan yang begitu bagus. Karena sesungguhnya orang yang telah melihat Allah

²² Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 1, h. 9

²³ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 1, h. 9

dengan mata kepalanya lalu berkata aku telah melihat Allah maka ia akan terdiam dan tidak dapat menyerupakan-Nya dengan sesuatu apapun.²⁴

3. Diyāuddīn al-Maqdisī mengutip perkataan al-Baha yang menjelaskan tentang keberanian Ibnu Qudāmah. Ia pernah maju ke medan pertempuran menghadapi musuh hingga terluka di bagian telapak tangannya, dan Ibnu Qudāmah mahir dalam memanah sehingga selalu melemparkan musuh dengan anak panahnya.
4. Abū Bakr Muhammad bin Ma'ālī al-Bagdādī mengatakan tidak ada yang seperti al-Muwaffaq (Ibnu Qudāmah) yang memiliki kemampuan berijtihad yang baik pada zaman ini.²⁵
5. Abū Syāmah mengatakan Ibnu Qudāmah adalah seorang Imam, Imamnya kaum Muslimin, memiliki pengetahuan yang luas terutama dalam ilmu agama, menuliskan karya-karya yang bagus dalam bidang fikih dan lainnya.²⁶
6. Taqiyuddīn bin Ahmad bin Taimiyah mengatakan tidak ada yang memasuki negeri Syām setelah al-Auzā'ī lebih faqih dari al-Muwaffaq.²⁷
7. Ibnu Ṣalāh mengatakan aku tidak melihat seseorang yang seperti al-Muwaffaq (Ibnu Qudāmah).²⁸

²⁴Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 1, h. 9

²⁵Abū Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāzir wa Jannah al-Manāzir* (Cet I; t.t: Dār al-'Ālamiyah, 1436/2015M), h. 9

²⁶Abū Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāzir wa Jannah al-Manāzir*, h. 8

²⁷Abū Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāzir wa Jannah al-Manāzir*, h. 8

²⁸Abū Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāzir wa Jannah al-Manāzir*, h. 9

BAB IV
HUKUM MASBUK SALAT JUMAT MENURUT PERSPEKTIF
IBNU QUDAMAH

A. Dasar-dasar Istinbāt Ibnu Qudāmah Tentang Masbuk Salat Jumat

Secara etimologi *istinbāt* adalah “*al-istikhrāj*”, yaitu mengeluarkan, artinya “*istanbā’a al-faqīhu*” maknanya, mengeluarkan pemahaman yang belum tampak sebelumnya melalui ijtihad dan pemahaman yang benar.¹

Di dalam kitab *al-Misbah al-Munir*, *istinbāt* berarti mengeluarkan, seperti seseorang yang mengeluarkan air dengan pekerjaannya sendiri,²

Sedangkan secara terminologi menurut ulama *usul fiqh*, *istinbāt* adalah mengeluarkan hukum *kullī* dari dalil-dalil syariat dengan cara ijtihad.³

Menurut Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *istinbāt* ialah penggalian atau pengeluaran hukum dari sumbernya.⁴

Secara garis besar terdapat dua cara dalam melaksanakan *istinbāt* hukum, yaitu:⁵

1. اللفظية : yaitu cara *istinbāt* hukum berdasarkan pesan yang terkandung dalam *naṣ*.

¹Abū Fadl Jamaluddin Muhammad Bin Mukram, *Lisan al-‘Arab*, juz 10 (Beirut: Dar al-Sadir, 1863), h. 410

²Ahmad bin Muhammad al-Fayūmī al-Ḥamwī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr*, juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 590

³Abdullah bin Muhammad bin Sa’d Ālu Khanīn, *Tauṣīf al-Aqḍiyyah fi al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, juz 2 (Arab Saudi: t.p., 2003M/1423H), h. 122

⁴Atabik Ali dan A. Zuhri Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.th.), h. 12

⁵Nurliana, “*Metode Istinbāt Hukum Muhammad Ibn Isma’il al-Shan’ani dalam Kitab Subul al-Salam*”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (Juli-Desember 2006): h. 146

2. المعنوية : yaitu cara *istinbāt* hukum berdasarkan kesan yang terkandung dalam *naṣ*, cara seperti ini tergolong kepada *istinbāt* hukum diluar *naṣ*.

Berdasarkan uraian di atas, istilah *istinbāt* identik dengan ijtihad. Terdapat beberapa persamaan antara *istinbāt* dan juga ijtihad, antara lain:

- a. Keduanya merupakan upaya pemahaman dan penalaran hukum
- b. Sasarannya adalah dalil *syar'i amali*, baik secara langsung maupun tidak langsung
- c. Pelakunya harus memiliki kemampuan serta keahlian dengan persyaratan tertentu
- d. Status hukum yang dihasilkannya sama-sama bersifat *ẓanni*.

Namun demikian terdapat perbedaan antara keduanya yaitu, ijtihad lebih luas cakupannya atau ruang lingkupnya daripada *istinbāt*. Ijtihad mencakup kegiatan *istinbāt* hukum dan *taḥbīq* (penerapan) hukum. Sementara *istinbāt* tidak menjangkau kegiatan ijtihad yang berkaitan dengan *taḥbīq* hukum.⁶

Dasar-dasar *istinbāt* yang dipakai oleh Ibnu Qudāmah pada dasarnya sama dengan *istinbāt* yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, hal ini dikarenakan karena Ibnu Qudāmah merupakan salah satu ulama dalam mazhab dan pendapatnya seringkali dianggap mewakili pendapat mazhab (*mu'tamad*).

Dasar dalam penetapan hukum mazhab Hambali adalah Al-Quran, Sunah, fatwa sahabat, ijma, hadis mursal, dan *qiyas*.

- a. Al-Nas Al-Quran dan Sunah

⁶Nurliana, "Metode *Istinbāt* Hukum Muhammad Ibn Isma'il al-Shan'ani dalam Kitab *Subul al-Salam*", Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman 5, no. 2 (Juli-Desember 2006): h. 146

Al-Quran merupakan sumber hukum pertama yang berisi firman-firman Allah Swt. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw.⁷ melalui perantara malaikat Jibril secara (mutawatir) berangsur-angsur tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.⁸ Nama Al-Quran sendiri terdapat dalam Q.S. al-Qiyamah/75: 17-18.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dalam dadamu) dan membacakannya. Apabila Kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu.⁹

Adapun Sunah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. selain Al-Quran baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkecukupan dengan syariat.¹⁰ Sunah sendiri menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran dan Allah Swt. memerintahkan kita untuk patuh kepada Rasul-Nya sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. al-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹¹

⁷Muwafiqudīn Abū Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Rauḍah al-Nāzir wa Junnah al-Manāzir fī Usūl al-Fiqh*, Juz 1 (Cet. II; t.t.: Muassasah al-Rayyan li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1423 H/2002 M), h. 198.

⁸Muṣṭafā Dīb al-Bugā, *al-Wāḍiḥ fī ‘Ulūm al-Qurān* (Cet. II; Damaskus: Dār Kalam al-Ṭayyib, 1418 H/1998 M), h. 15.

⁹Kementerian agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung : Cordoba, 2017), h. 557.

¹⁰Abū al-Munzir Mahmūd bin Muhammad bin Muṣṭafā bin ‘Abdulatif al-Minyāwī, *al-Syarh al-Kabīr li Mukhtaṣar al-Uṣul min ‘Ilmi al-Uṣul* (Cet. I; Mesir: t.p., 2011M/1432H), h. 377

¹¹Kementerian agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 87.

Dalam ayat lain disebutkan juga kita harus menaati perintah dan menjauhi larangan Rasulullah, bahkan di akhir ayat disebutkan bahwa azab Allah Swt. sangatlah pedih ayat terdapat dalam Q.S. al-Hasyr/59: 7.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.¹²

b. Fatwa Sahabat

Bila dalil dalam Nas al-Quran dan Sunah maka bila ada pendapat yang berpendapat dan pendapatnya itu menjadi tersebar dan belum diketahui ada yang menentang pendapat tersebut maka dapat dijadikan pegangan walaupun pendapat itu belum mencapai tingkatan ijma. Pendapat yang disampaikan oleh para sahabat menjadi tahap selanjutnya Imam Ahmad bin Hambal dan pengikut mazhabnya dalam menggali hukum setelah tidak adanya nas. Pengambilan pendapat sahabat ini, sejauh tidak terjadi perselisihan dengan sahabat lainnya.

Ketika terjadi perselisihan antara pendapat para sahabat, Imam Ahmad bin Hambal berusaha menjadikan pendapat itu sampai salah satu lebih dekat dengan nas yang sudah ada. Mengenai masalah ini para ulama mazhab hambali berbeda pandangan: ada yang mengatakan perkataan atau fatwa sahabat bukanlah hujat dan yang lain berpandangan itu adalah hujat seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim.¹³

c. Ijmak

¹²Kementerian agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 546.

¹³Alī Jum'ah Muḥammad 'Abd al-Wahhāb, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyah* (Cet. II; Kairo: Dār al-Salām, 1422 M/2001 M), h. 198.

Ijmak secara bahasa bermakna (الإِتِّفَاق) kesepakatan, dikatakan: suatu kelompok menyetujui hal ini dan itu: jadi mereka melakukan kesepakatan.¹⁴ Secara istilah ijma adalah kesepakatan ulama dari ummat Nabi Muhammad saw. mengenai perkara agama¹⁵ pada masa tertentu (para sahabat sampai para mujtahid) dan tanpa ada perbedaan pendapat atau ada yang tidak setuju akan kesepakatan tersebut. Apabila terdapat pertentangan mengenai perkara tersebut, maka yang demikian tidak dapat disebut sebagai ijma meski pendapat yang berbeda dari kelompok ulama yang melakukan ijmak hanya satu orang. Sebaliknya apabila hasil kesepakatan tersebut sudah tersebar kepenjuru negeri dan telah diketahui oleh banyak orang namun tidak ada pertentangan didalamnya maka hal yang demikian itu juga ijma (*ijmā' sukūti*).¹⁶ Imam Ahmad bin Hambal berpendapat ijmak yang dilakukan oleh ulama pada setiap masa harus terpenuhi persyaratannya, mempunyai kedudukan seperti ijmaknya para sahabat. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi dalam kitabnya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي - أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُّ اللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَدَّ شَدًّا إِلَى النَّارِ (رواه الترمذي)¹⁷

Terjemahnya:

Dari Ibnu Umar: bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku berkumpul atau umat Muhammad berkumpul untuk bersepakat di atas kesesatan. Dan tangan Allah bersama jemaah. Barangsiapa yang menyeleweng, maka ia menyeleweng ke neraka.

d. Hadis Mursal

¹⁴Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Aḥnād bin Muḥammad bin Qudāmah, *Rauḍah al-Nāzīr wa Junnah al-Manāzīr fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1, h. 375.

¹⁵Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Aḥnād bin Muḥammad bin Qudāmah, *Rauḍah al-Nāzīr wa Junnah al-Manāzīr fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1, h. 376.

¹⁶Muḥammad Ḥabasy, *Syarḥu al-Muṭamad fī Uṣūl al-Fiqh* (t.d.), h. 48.

¹⁷Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M), h. 466.

Berbeda dengan jumhur para ulama Hambali masih menjadikan hadis mursal¹⁸ sebagai hujat, selama hadis tersebut bukan hadis yang batil, perawinya bukan pendusta sehingga hadisnya tidak tertolak. Para imam-imam hadis berhujat dengan hadis mursal seperti Ibnu ‘Abdi al-Bārr selama perawinya bukanlah orang yang tidak dapat dipercaya.¹⁹

e. *Qiyas*

Apabila tidak ditemukan dalil dan perkataan sahabat dari suatu kejadian maka penggunaan *qiyas* berlaku. *Qiyas* menurut para ulama usul adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nas hukumnya dengan kejadian lain yang ada nas hukumnya, karena ada kesamaan di antara keduanya dalam ‘illah-nya (sebab terjadi hukum). Apabila tidak ditemukan dalil dan perkataan sahabat dari suatu kejadian maka penggunaan *qiyas* berlaku. Berbeda dengan mazhab lain para ulama hambali tidak banyak menggunakan *qiyas*. Mereka hanya menggunakannya dalam waktu yang benar-benar darurat.²⁰

Ibnu Qudāmah memilih untuk tidak keluar dari kaidah dan *usul* mazhab hambali, sekalipun ia memiliki kelayakan untuk berijtihad dan menilai dalil. Meskipun Ibnu Qudāmah menggunakan dasar *istinbāt* yang sama dengan Imam Ahmad namun ada sedikit perbedaan yang terkadang membuat beliau tidak sependapat dengan Imam Ahmad.

Dasar *Istinbāt* Ibnu Qudāmah secara umum dibagi menjadi dua, yaitu: dasar-dasar atau dalil-dalil yang disepakati penggunaannya oleh seluruh mujtahid (*muttafaq ‘alaih*) dan dasar-dasar atau dalil yang hanya digunakan oleh sebagian

¹⁸al-Riāsah al-‘Ammah li Idārāt al-Buḥūs al-‘Ilmiyah wa al-Ifṭā wa al-Da’wah wa al-Risyād, *Majallah al-Buhuuts al-Islāmiyah*, Juz 20 (t.d.), h. 266.

¹⁹Aḥmad bin Sulaimān Ayyūb dkk., *Mausū’ah Maḥāsīn al-Islām wa Raddu Syubuhāt al-Liām*, Juz 6 (Cet. I; t.t.: Dār Ilāf al-Dauliah li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1436 H/2015 M), h. 128.

²⁰Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’ad Syamsuddīn Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Juz 1(t.d.), h. 26.

mujtahid (*mukhtalaf fiḥ*). Dasar-dasar yang *muttafaq ‘alaih* adalah Al-quran, sunah, ijmak dan *istiṣḥab* (menetapkan apa yang seharusnya ditetapkan dan menafikan apa yang seharusnya dinafikan)²¹. Sedangkan dasar-dasar yang *mukhtalaf fiḥ* adalah *syar’u man qablana*, *qaul ṣaḥābī*, *istiḥsan*, dan *istiṣlāḥ*.²²

a. *Syar’u Man Qablana*

Menurut *Uṣuliyūn* atau ulama ahli *uṣul fiqh* yang dimaksud dengan *syar’u man qablana* adalah syariat-syariat dari umat-umat terdahulu yang ditetapkan menjadi syariat nabi saw. dan tidak ada dalil yang mengingkari syariat nabi saw.²³

Contohnya seperti syariat puasa yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu dan menjadi syariat Rasulullah saw. sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:183,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.²⁴

b. *Qaul Ṣaḥābī*

Adalah perkataan para sahabat Rasulullah saw. yang dijadikan dalil dari suatu permasalahan. Dalil kehujjahan *qaul ṣaḥābī* sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Taubah/9:100.

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ مِن مَّجْدِي وَهُمْ عَلَىٰ عَرشٍ مَّحْدُودٍ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَدَّوْنَهُمْ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

²¹Al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqī’in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, h. 339

²²Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāzir wa Junnah al-Manāzir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 33 dan 82

²³Abdullah bin Muhammad bin Sa’ad Ālu Khunain, *Tauṣīf al-Aqḍiyah fī al-Syari’ah al-Islamiyah*, juz 1 (Cet. I; Arab Saudi: t.p., 2003M/1423H), h. 291

²⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 28

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.²⁵

c. *Istihsan*

Menurut *Uṣuliyyūn* atau ulama ahli *uṣul fiqh istihsan* adalah menguatkan satu dalil dibanding dalil lainnya atau menguatkan suatu amalan dengan dalil yang lebih kuat daripada dalil yang lemah.²⁶

d. *Istiṣlāh*

Istiṣlāh biasa juga disebut dengan *maṣlahah mūrṣalah*. Sedangkan pengertian *istiṣlāh* adalah cara menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak terdapat dalil *syara'* yang bersifat melegitimasi atau menolaknya dengan pertimbangan dapat mewujudkan kemaslahatan atau menghindarkan keburukan bagi manusia dengan tetap selaras dan sejalan dengan *maqāsid al-syari'ah*.²⁷

Dalam menetapkan hukum masuk salat jumat Ibnu Qudāmah langsung menggunakan dalil dari hadis Nabi saw. karena beliau tidak mendapati ayat Al-quran yang secara *nas* membahas masuk. Hadis yang beliau gunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Zuhrī dari Abū Salamah, dari Abū Hurairah dari Nabi saw. bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (رواه النسائي)²⁸

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 204

²⁶Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizānī, *Ma'ālim Uṣul Fiqh*, (Cct. V; Dār ibn al-Jauzī, 1427H), h. 230

²⁷Nur Asiah, "Istislah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum* 24, no. 2 (Desember 2016): h. 151

²⁸Al-Nasāī, *al-Sunan al-Kubra*, juz 2, h. 289.

Terjemahnya:

Barangsiapa mendapati satu rakaat dari salat jumat, maka dia telah mendapatkan salat tersebut.

Diriwayat Ibnu Mājah dengan lafaz “*Maka hendaklah dia melakukan salat (rakaat) lain padanya*”²⁹

Diriwayatkan juga dari Abū Hurairah, dari Nabi saw. beliau bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (متفق عليه)³⁰

Terjemahnya:

Barangsiapa mendapati satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan salat tersebut.

Dari kedua hadis diatas Ibnu Qudāmah berpendapat bahwa apabila makmum mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka dia mendapatkan salat jumat bersama imam dan kewajiban baginya ialah melengkapi apa yang tertinggal darinya.

B. Pandangan Ibnu Qudāmah Tentang Masbuk Salat Jumat dalam Kitab al-Mugnī

Para ulama empat mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) telah bersepakat bahwa hukum pelaksanaan salat jumat adalah *farḍu 'ain* yaitu wajib bagi setiap mukalaf³¹ mereka hanya berbeda pendapat tentang golongan yang terbebas dari kewajiban salat Jumat karena berbagai uzur yang dibenarkan di

²⁹Ibnu Mājah, Sunan Ibnu Mājah, juz 1, h. 356

³⁰Abū 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 1, h. 120. Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 1, h. 423

³¹Muḥammad bin Aḥmad al-Sarakhsi, *Al - Mabsūt* , Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993), h. 21. Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsāni, *Badāi' al - Šanāi' fi Tartīb al - Syarāi'* , Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), h. 256. Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyah al - Mujtahid wa Nihāyah al - Muqtašid*, Juz 1 (Kairo: Dār al-Ḥadīs' , 2004), h. 166. Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'i, *Al - Umm*, Juz 1 (Beirut: Da' r al-Ma'rifah, 1990), h. 180. Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah alMaqdisi, *Al - Mugnī* , Juz 2 (Cet. III; Riyad: Dār 'Alam al-Kutub, 1997), h. 218. Maṣṣūr bin Yūnus al-Buhūti, *Kasyāf al - Qinā' an Matan al - Iqnā'*, Juz 2 (Cet. I; Riyāq: Maktabah al-Naṣr al-Ḥadīs' ah) h.22.

dalam agama islam serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahan salat jumat.³²

Landasan dalil wajibnya salat jumat adalah Al-Quran, sunah, dan ijmak.

Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah *ta'ala* Q.S. al-Jumu'ah/62:9,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.³³

Adapun dalil dari sunah adalah,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وُدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَحْتَمَنَنَّ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ³⁴

Terjemahnya:

Hendaknya orang-orang itu berhenti meninggalkan salat jumat, atau Allah akan menutup hati mereka, kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai.

Diriwayatkan dari Abu al-Ja'd al-Damri, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ (رواه أبو داود)³⁵

Terjemahnya:

Barangsiapa meninggalkan tiga jumat karena menyepelkan, maka Allah akan mematikan hatinya.

³²A. M. Nur Atma Amir, "Hukum Salat Jumat Virtual (Studi Perbandingan Metode Ijtihad Ulama Hanafi dan Syafii)", *Skripsi*, h. 30

³³Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 554

³⁴Abū 'Abdurrahmān Ahmad bin Syu'aib al-Nasāi, *al-Sunan al-Kubra*, juz 2 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001M/1421H), h. 259

³⁵Abū Dāwud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin 'Amr al-Sijistānī, *Sunan Abu Dawud*, juz 1 (Beirut: Maktabah al-'Aşriyyah), h. 277

Berdasarkan kaidah *usul fiqh* bahwa apabila ada perkara yang jika ditinggalkan mendapatkan dosa, maka perkara tersebut menunjukkan suatu kewajiban.

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ (رواه أبو داود)³⁶

Terjemahnya:

Salat Jumat adalah kewajiban setiap muslim kecuali empat (golongan), yaitu: hamba sahaya, wanita, anak kecil, atau orang yang sedang sakit.

Dari Jābir bin ‘Abdullah ra. dia menuturkan bahwa Rasulullah saw. berceramah dihadapan kami, beliau bersabda,

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ، اسْتَحْقَافًا بِهَا، أَوْ جُحُودًا هَا، فَلَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَلَا زَكَاةَ لَهُ، وَلَا حَجَّ لَهُ، وَلَا صَوْمَ لَهُ، وَلَا بَرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه)³⁷

Terjemahnya:

Ketahuiilah, sesungguhnya Allah *ta'ala* telah mewajibkan salat jumat atas kalian di tempatku ini, pada hariku ini, pada bulanku ini, dan pada tahunku ini. Barangsiapa meninggalkannya pada masa hidupku atau setelah kematianku, sementara ia mempunyai pemimping yang adil atau yang zalim. Lantaran menyepelkannya atau mengingkarinya, maka Allah tidak akan menyatukan urusannya yang terpecah (tidak memberi kemudahan) dan tidak akan memberkahi urusannya. Ingatlah, tidak ada salat baginya. Ingatlah, tidak ada zakat baginya. Ingatlah, tidak ada haji baginya. Ingatlah, tidak ada puasa baginya. Ingatlah, tidak ada kebajikan baginya hingga dia bertaubat. Bila dia bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya.

Adapun dalil ijmak seperti yang telah disebutkan diawal bahwa para ulama bersepakat tentang kewajiban salat jumat dan tidak ada yang menyelisihinya.

³⁶Abū Dāwud Sulaiman bin Al-Asy’as bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Sijistānī, *Sunan Abu Dawud*, juz 2 (Beirut: Maktabah al-‘Aşriyyah), h. 280

³⁷Ibnu Mājah Abū ‘Abdillah bin Yazid al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, juz 1 (Dār Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.), h. 343

Persoalan masbuk berkaitan erat dengan salat berjemaah. Banyak dalil baik itu dari Al-quran maupun sunah tentang pentingnya salat berjemaah dan tidaklah seorang dikatakan masbuk apabila dia salat secara sendiri.

Salat berjemaah adalah salat yang dilaksanakan secara bersama-sama, sekurang-kurangnya oleh dua orang. Dalam salat berjemaah, satu orang bertindak sebagai imam dan yang lainnya bertindak sebagai makmum. Anjuran salat berjemaah berlaku untuk salat wajib atau *fardu*. Selain itu juga dapat diterapkan pada salat sunah seperti, salat Id, salat tarawih, salat witr, salat *istisqa*, salat gerhana, dan salat jenazah.

Adapun dalil yang menunjukkan pentingnya salat berjemaah sebagai berikut;

I. Dalil dari Al-Quran

Perintah untuk salat berjemaah tercantum dalam Q.S. al-Baqarah/2:43,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk.³⁸

‘Abdurrahman al-Sa’di menafsirkan ayat ini, maksudnya salatlah berserta orang-orang yang salat, karena bila kalian melakukan hal itu dengan keimanan kepada rasul-rasul Allah dan ayat-ayatNya, maka sesungguhnya kalian telah menyatukan antara perbuatan-perbuatan yang lahir dan batin, dan diantara keikhlasan kepada Allah dan berbuat baik kepada hamba-hambaNya, dan antara ibadah-ibadah hati dengan ibadah tubuh dan ibadah harta. Dan firman-Nya “Dan

³⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 7

rukuklah bersama orang yang rukuk”, maksudnya salatlah bersama orang-orang yang salat. Disini ada suatu perintah untuk salat berjemaah dan juga menunjukkan hukumnya wajib, dan bahwasanya rukuk itu merupakan rukun diantara rukun-rukun salat, karena Allah Swt. menyebutkan salat dengan kata rukuk, sedangkan mengungkapkan suatu ibadah dengan kata yang merupakan bagian darinya adalah menunjukkan kepada wajibnya hal itu padanya.³⁹

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْلَمُونَ عَنِ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِيدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

Terjemahnya:

Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang salat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat) maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.⁴⁰

‘Abdurrahman al-Sa’di menafsirkan ayat di atas bahwa Allah Swt. memerintahkan salat berjemaah dalam keadaan takut, maka dalam keadaan aman lebih utama untuk salat berjemaah.⁴¹

³⁹‘Abdurrahman bin Nasir bin ‘Abdullah al-Sa’di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, (Cet. I; Muassasah al-Risalah, 2000M/1420H), h. 50

⁴⁰Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 95

⁴¹‘Abdurrahman bin ‘Abdullah al-Sa’di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalām al-Mannān*, (Cet. I; Muassasah al-Risalah, 2000M/1420H), h. 198

2. Dalil dari Sunah

Banyak hadis yang meriwayatkan tentang pentingnya salat berjemaah, diantara hadis yang menyebutkan tentang pentingnya salat berjemaah ialah H.R. Abu Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَفُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخِّصَ لَهُ، فَلَمَّا وُلِّيَ، دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ (رواه مسلم)⁴²

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Seorang yang buta pernah menemui Nabi saw. dan berujar: “Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid. Lalu ia meminta keringanan kepada Rasulullah saw. untuk salat di rumahnya. Kemudian Rasulullah memberikan keringanan untuknya. Ketika sahabat itu berpaling, beliau kembali bertanya:”Apakah engkau mendengar panggilan salat (azan)?” laki-laki itu menjawab “Benar”, Beliau saw. bersabda:”Penuhilah panggilan tersebut”.

Dari hadis di atas bisa disimpulkan bahwa salat berjemaah sangatlah penting. Terbukti bahwa orang yang buta sekalipun Rasulullah saw. tetap memerintahkan untuk menghadiri salat berjemaah selama dia masih bisa mendengarkan seruan azan.

Selain dari pentingnya salat berjemaah itu sendiri, ada juga beberapa keutamaan orang yang salat secara berjemaah, antara lain,

a. Mendapatkan pahala lebih besar

Salah satu keutamaan salat berjemaah ialah mendapatkan pahala lebih besar. Hal ini dijelaskan dalam dua hadis berikut ini,

⁴²Abū al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 1 (Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1955M/1374H), h. 452

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه البخاري)⁴³

Terjemahnya:

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Salat berjemaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشَى، فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيَهَا ثُمَّ يَنَامُ (رواه مسلم)⁴⁴

Terjemahnya:

Dari Abu Musa berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Manusia yang paling besar pahalanya dalam mengerjakan salat adalah yang lebih jauh jalannya, kemudian yang lebih jauh lagi. Orang yang sedang menunggu pelaksanaan salat, sehingga dia mengerjakannya bersama imam, adalah lebih besar pahalanya daripada orang yang mengerjakan salat kemudian tidur.

b. Terhindar dari godaan setan

Selain mendapat pahala berlipat ganda, salat berjemaah juga bisa membuat orang terhindar dari godaan setan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبَ الْقَاصِيَةَ (رواه أبو داود)⁴⁵

Terjemahnya:

Dari Abū Darda berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Tidaklah tiga orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan salat berjemaah dilingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian (salat) berjemaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian (jauh dari kawan-kawannya)”.

⁴³Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 1 (Cet I; Beirut: Dar Tauq al-Najah, 1422H), h. 131

⁴⁴Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 1, h. 460

⁴⁵Abū Dāwud Sulaiman bin Al-Asy’as bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Sijistānī, *Sunan Abu Dawud*, juz 1, h. 150

c. Dihapuskan segala kesalahannya

Orang yang melaksanakan salat berjemaah juga akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Selain itu mereka juga akan ditinggikan derajatnya, sebagaimana disampaikan dalam hadis berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أُدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكَمُ الرِّبَاطُ» (رواه مسلم)⁴⁶

Terjemahnya:

Dari Abū Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu, yang dengan itu Allah Swt. akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, dan dengan itu pula Allah Swt. akan mengangkat beberapa derajat?” Mereka menjawab “Ya, wahai Rasulullah”, Rasulullah bersabda: “Yaitu menyempurnakan wudu sekalipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan, banyak melangkahkkan kaki ke masjid, dan menunggu (pelaksanaan) salat jemaah setelah mengerjakan salat sebelumnya, yang demikian itu adalah (sama dengan) ribat (berjaga di perbatasan dengan musuh dalam suasana perang)”.

Salat secara berjemaah sangatlah dianjurkan bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat tentang wajibnya salat berjemaah. Terlebih dalam salat jumat, salat berjemaah merupakan syarat sahnya salat jumat menurut pendapat Ibnu Qudāmah. Oleh karena itu tidaklah sah salat jumat seseorang yang dia kerjakan secara sendirian.

Untuk mengetahui kapan salat jumat didirikan, wajib mengetahui kapan masuk waktu salat jumat dan kapan waktu terakhir bolehnya mendirikan salat jumat. Yang dianjurkan adalah melaksanakan salat jumat setelah tergelincirnya matahari, karena Rasulullah saw. melakukannya demikian.⁴⁷ Salamah bin al-Akwa' berkata: “Kami melakukan salat jumat bersama nabi saw. apabila matahari

⁴⁶Abū al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairī al-Naisaburī, *Sahih Muslim*, Juz 1, h. 219

⁴⁷Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 3, h. 160

telah tergelincir. Kemudian kami kembali mengikuti bayangan”.(*Muttafaqun ‘Alaih*)⁴⁸

Dari Anas bin Malik ra., beliau berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ (رواه البخاري)⁴⁹

Terjemahnya:

Bahwa Nabi saw. melaksanakan salat jumat ketika matahari telah condong.

Hal ini agar keluar dari perdebatan, karena para ulama telah bersepakat bahwa setelah tergelincirnya matahari adalah waktu salat jumat. Adapun yang masih diperdebatkan adalah waktu sebelumnya (yakni sebelum tergelincir matahari), dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai dianjurkannya pelaksanaan salat jumat setelah tergelincirnya matahari, yaitu antara waktu panas dan lainnya, karena salat jumat dihadiri oleh banyak orang, sehingga seandainya harus menunggu dingin maka hal itu akan memberatkan mereka selain itu, Nabi saw. melaksanakannya setelah tergelincirnya matahari, baik pada musim dingin maupun pada musim panas, yaitu pada waktu yang sama.⁵⁰

Agar bisa mendapatkan salat jumat secara berjemaah, juga dianjurkan bersegera menuju masjid. Hal ini selaras dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Jumu'ah/62:9,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

⁴⁸Abū ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 5, h. 125. Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 2, h. 589

⁴⁹Abū ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 2, h. 7

⁵⁰Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 3, h. 160

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁵¹

Muhammad Ibnu Jarir al-Ṭabarī mengatakan dalam tafsirnya kalimat “فَأَسْعَوْا” memiliki arti “السَّعْيُ” bersegera dalam berjalan, maksudnya adalah agar melakukan perjalanan dengan cepat menuju ke tempat salat tanpa melalaikannya.⁵²

Namun belakangan ini banyak orang yang lalai untuk bersegera menghadiri salat jumat karena berbagai alasan. Padahal bersegera menuju masjid merupakan sebuah anjuran dari nabi saw.

Di dalam kitab *al-Mugnī*⁵³, Ibnu Qudāmah mengatakan bahwa bagi kaum laki-laki hendaknya pergi melaksanakan salat, dianjurkan untuk menyambut salat tersebut diiringi rasa takut, bergetar hatinya, *khusyu'*, dan tunduk. Ia juga harus bersikap tenang dan tidak gaduh. Dan yang demikian itu tetap dilakukan meski telah mendengar ikamah, ia tidak boleh terburu-buru menuju salat. Yang demikian itu seperti yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah dari Nabi saw. beliau bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَاْمَشُوا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتُمُوا (رواه البخاري)⁵⁴

Terjemahnya:

Jika kalian telah mendengar ikamah, maka berjalanlah dengan tenang dan tanpa gaduh. Apa (rakaat) yang kalian dapatkan maka lakukanlah, dan apa (rakaat) yang luput dari kalian maka sempurnakanlah.

⁵¹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 554

⁵²Muhammad Ibnu Jarir al-Ṭabarī, *al-Jāmi' al-Bayān Fī Takwīl al-Quran*, juz 23 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), h. 380

⁵³Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 2, h. 116

⁵⁴Abū 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 1, h. 129

Dari Abū Qatādah, ia berkata: “Ketika kami sedang bersama Rasulullah saw., terdengar gerakan kain jubah orang-orang. Setelah melaksanakan salat beliau saw. bersabda⁵⁵,

مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا (متفق عليه)⁵⁶»

Terjemahnya:

Ada apa pada kalian? Mereka menjawab, “Kami terburu-buru untuk mengejar salat”. Beliau saw. bersabda: “Janganlah kalian lakukan (seperti itu), jika kalian mendatangi salat, hendaklah kalian tenang. Apa (rakaat) yang kalian dapatkan, maka laksanakanlah salat, dan apa yang luput oleh kalian, maka sempurnakanlah” (*muttafaq ‘alaih*)

Pada riwayat yang lain disebutkan, “فَأَقْضُوا” atau “maka tunaikanlah”. Ahmad berkata, “Jika ingin sekali mendapatkan takbir pertama diperbolehkan untuk sedikit mempercepat langkah kaki, selama tidak terlalu terburu-buru yang sifatnya tercela.” Ada perkataan dari sahabat-sahabat Rasulullah saw. bahwa mereka sedikit mempercepat langkah mereka jika mereka khawatir akan ketinggalan takbir pertama.⁵⁷

Hukumnya *mustahab* jika mendekatkan antara langkah kaki yang satu dengan yang lainnya agar kebaikan yang didapatkan lebih banyak. Sesungguhnya pada setiap langkah dicatat satu kebaikan. Abd bin Humaid telah meriwayatkan pada kitab musnadnya dengan sanad dari Zaid bin Ṣabit, ia berkata, “salat telah ditunaikan.” Rasulullah saw. lalu berangkat dengan berjalan kaki, saat itu akau bersama beliau. Beliau mendekatkan ayunan langkahnya. Kemudian beliau bertanya,

⁵⁵ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 2, h. 116

⁵⁶ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 1, h. 129. Muslim, *Sahih Muslim*, juz 1, h. 421

⁵⁷ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 2, h. 116-117

أَتَدْرِي لِمَ فَعَلْتُ هَذَا؟ لِتَكْثُرَ حُطَاتَنَا فِي طَلَبِ الصَّلَاةِ⁵⁸

Terjemahnya:

Tahukah kamu mengapa aku melakukan hal ini? Untuk memperbanyak langkah kita dalam mencari pahala salat.

Bersegera menuju masjid untuk menghadiri salat jumat merupakan suatu anjuran, namun sebagai bentuk kehati-hatian menunggu datangnya salat ketika berada di masjid lebih dianjurkan sebagaimana hadis Abū Hurairah.

Masbuk sendiri merupakan permasalahan klasik yang banyak kita jumpai, baik dalam salat wajib maupun sunah. Permasalahan masbuk dalam salat jumat menarik Ibnu Qudāmah untuk membahasnya di dalam kitab beliau *al-Mugnī*.

Mayoritas ahli ilmu berpandangan bahwa orang yang mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka dia memperoleh salat jumat tersebut dengan menambahkan satu rakaat lagi padanya. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Umar, Anas bin Mālik, Sa'id bin al-Musayyab, al-Hasan, Alqamah, al-Aswad, 'Urwah, al-Zuhrī, al-Nakha'i, Imam Mālik, al-Šauri, al-Syāfi'i, Ishāq, Abū Šaur, dan ulama mazhab hanafiyah. Sedangkan 'Atha, Ṭawūs, Mujāhid, dan Makhul berkata "Orang yang tidak mendapati khotbah, maka dia salat empat rakaat, karena khotbah itu adalah syarat salat jumat, sehingga tidak ada jumat bagi yang tidak memenuhi syaratnya".⁵⁹

Adapun orang yang mendapati kurang dari satu rakaat, maka tidak mendapatkan jumat, sehingga dia salat zuhur empat rakaat. Demikian pendapat semua orang yang kami sebutkan pada masalah sebelum ini.⁶⁰

⁵⁸ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 2, h. 117

⁵⁹ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 3, h. 183-184

⁶⁰ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 3, h. 184

Ibnu Qudāmah berkata, sabda Nabi saw. “Barangsiapa mendapati satu rakaat dari salat jumat, maka dia telah mendapatkan salat tersebut”. Pengertiannya, bila mendapati kurang dari itu, maka dia tidak mendapatkannya. Ini merupakan pendapat orang-orang yang telah kami sebutkan tadi dari kalangan sahabat serta tabi’in, dan tidak ada yang menyelisihinya mereka pada masa mereka sehingga menjadi ijmak.⁶¹

Bisyir bin Mu’adz al-Zayyāt meriwayatkan dari al-Zuhri, dari Abū Salamah, dari Nabi saw., bahwa beliau bersabda, “Barangsiapa mendapati satu rakaat pada salat jumat maka dia hendaknya menambahkan rakaat lain padanya. Barang siapa mendapati kurang dari itu maka dia hendaknya salat empat rakaat.”⁶²

Itu karena jika tidak mendapatkan satu rakaat maka salat jumatnya tidak sah, sebagaimana halnya imam, apabila jemaahnya bubar sebelum ia sujud. Adapun musafir, dia mendapatkannya karena kelaziman, sedangkan yang ini adalah mendapatkan pengguguran jumlah sehingga keduanya berbeda. Lagipula, musafir boleh menggenapkan di belakang orang yang mukim, sedangkan orang mukim tidak boleh meng*qasar* bila salat di belakang musafir. Sementara salat zuhur tidak disyariatkan berjemaah, sehingga berbeda dengan masalah yang dibahas ini (salat jumat).⁶³

Abū al-Qāsim al-Khiraqī berkata, orang yang mendapati satu rakaat bersama imam lengkap dengan kedua sujudnya, lalu dia menambahkan satu rakaat lagi padanya, maka dia memperoleh salat jumat. Maksud dari kalimat “dengan kedua sujudnya” kemungkinan adalah bentuk penegasan, sebagaimana firman

⁶¹ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 3, h. 185

⁶² Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 3, h. 185

⁶³ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 3, h. 185

Allah Swt. “Dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya” (Q.S. al-An’ām 6/38). Kemungkinan juga ini adalah bentuk batasan bagi orang yang mendapati rukuk namun tertinggal kedua sujudnya atau salah satunya sampai imam salam karena padatnya jemaah, atau karena lupa, atau karena tertidur, atau karena lengah. Ada perbedaan riwayat dari Ahmad tentang orang yang takbiratul ihram bersama imam kemudian terjadi kepadatan jemaah sehingga tidak dapat rukuk dan sujud hingga imam salam.⁶⁴

Ṣalih, Ibnu Manṣūr, dan yang lain menukil bahwa orang tersebut melaksanakan salat empat rakaat. Ini merupakan konteks pendapat al-Khiraqī dan Ibnu Abū Musa, serta merupakan pilihan Abū Bakr dan merupakan pendapat Qatādah, Ayyūb al-Sikhtiyani, Yūnus bin Ubaid, al-Syafi’I, Abū Ṣaur, dan Ibnu al-Munzir, karena orang tersebut tidak mendapatkan rakaat yang sempurna maka tidak mendapatkan salat jumat.⁶⁵

Bila rukuk bersama imam pada satu rakaat, lalu ketika berdiri untuk melaksanakan rakaat lainnya dia teringat belum sujud bersama imamnya kecuali satu kali sujud, atau ragu apakah sujud satu kali atau dua kali, maka bila belum memulai bacaan rakaat kedua, dia hendaknya kembali lalu sujud untuk rakaat pertama untuk menyempurnakannya, kemudian melaksanakan rakaat kedua, dan salat jumatnya sah. Demikian yang ditetapkan Ahmad pada riwayat al-Atsram. Namun bila telah memulai bacaan rakaat kedua, maka rakaat pertamanya batal, sehingga rakaat kedua itu menjadi rakaat pertama baginya. Kedua kondisi ini tetap membuat salat jumatnya sempurna, menurut yang dinukil oleh al-Atsram.⁶⁶

⁶⁴ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 3, h. 185

⁶⁵ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 3, h. 186

⁶⁶ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 3, h. 189

Kiasan riwayat lainnya, mengenai kondisi padat jemaah, adalah bahwa pada kondisi ini dia menyempurnakannya sebagai salat zuhur. Karena dia tidak mendapatkan rakaat secara sempurna. Bila meng*qada* rakaat kedua kemudian mengetahui bahwa dia meninggalkan satu sujud dari salah satu rakaatnya, namun tidak mengetahui pada rakaat yang mana atau ragu apa benar dia meninggalkan sujud, maka hukumnya sama yaitu dijadikan pada rakaat pertama, lalu melakukan rakaat lainnya sebagai pengganti. Dari contoh kasus tadi, apakah dia mendapatkan salat jumat? Ada dua kemungkinan berdasarkan dua riwayat. Bila dia ragu apakah mendapati rukuk bersama imam, karena dia takbiratul ihram sementara imam sedang rukuk lalu mengangkat kepalanya, maka rakaat tersebut tidak dianggap, dan dia harus melaksanakan salat zuhur. Demikian satu pendapat, karena hukum asalnya adalah dia tidak melakukannya bersama imam.⁶⁷

Setiap orang yang mendapati bersama imam hal-hal yang membuatnya jumat tidak sempurna, maka menurut pendapat al-Khiraqī dia harus berniat salat zuhur dan bila ia berniat salat jumat maka salatnya tidak sah. Demikian menurut konteks perkataannya, karena dia mensyaratkan pelaksanaan itu berdasarkan apa yang didapati dengan niat salat zuhur. Jadi, bila memasuki salat dengan niat jumat sama saja seperti tidak melaksanakan salat zuhur.⁶⁸

Perkataan Ahmad dalam riwayat Ṣālih dan Ibnu Manṣūr mengindikasikan hal tersebut, berdasarkan ucapannya tentang orang yang telah takbiratul ihram kemudian terdesak karena padatnya jemaah sehingga tidak dapat ikut rukuk dan sujud bersama imam hingga imam salam. Dia berkata “Beralih kepada empat rakaat zuhur”. Ini mengindikasikan keharusan orang tersebut mengulang salatnya

⁶⁷ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 3, h. 189

⁶⁸ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 3, h. 189

karena salat zuhur tidak dapat terlaksana dengan niat salat jumat pada permulaannya.⁶⁹



⁶⁹ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Juz 3, h. 189-190

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya mengenai status masuk jumat menurut Ibnu Qudāmah dalam kitabnya *al-Mugnī* maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar-dasar *istinbāḥ* Ibnu Qudāmah sama seperti dasar-dasar *istinbāḥ* yang digunakan dalam mazhab hambali, karena beliau merupakan salah seorang ulama dari mazhab tersebut. Namun secara umum Ibnu Qudāma membagi menjadi dua, yaitu *muttafaq ‘alaih* dan *mukhtalaf fih*. Dalil *muttafaq ‘alaih* yakni Al-quran, sunah, ijmak dan *istiṣḥāb*. Sedangkan dalil yang *mukhtalaf fih* adalah *syar’ man qablana, qaul saḥābī, istiḥsan*, dan *istiṣlāḥ*.
2. Makmum yang mendapati satu rakaat bersama imam, maka terhitung salat jumat secara berjemaah dan kewajibannya adalah mengganti rakaat yang terluput darinya. Sedangkan, makmum yang mendapati kurang dari satu rakaat atau dengan kata lain ia tidak mendapat rukuknya imam pada rakaat kedua, maka dia tidak dihitung mendapat salat jumat namun mendapatkan salat berjemaah. Apabila imam telah salam maka berdiri untuk mengerjakan empat rakaat salat zuhur.

B. Implikasi Penelitian

Sebagai penutup dari penelitian diatas, maka peneliti menyampaikan beberapa implikasi dalam penelitian ini yang mudah-mudahan dapat berguna bagi peneliti dan orang lain:

1. Penelitian yang peneliti kaji semoga dapat memperkaya khazanah ilmiah hukum islam serta memperdalam kajian-kajian terkait.

2. Peneliti berharap agar kajian ini menjadi sumbangsih serta kontribusi terhadap perkembangan pemikiran hukum islam khususnya dalam pembahasan fikih salat bagi masyarakat akademisi maupun masyarakat secara umum.

3. Peneliti berharap perlu diadakan kembali kajian-kajian terhadap masalah fikih salat secara umum dan fikih salat jumat secara khusus sehingga hal ini dapat menjadi referensi atas berbagai permasalahan khilafiyah yang timbul di tengah-tengah masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya.

Buku:

- Ali, Atabik dan A. Zuhri Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.th.
- Alkaf, Abdullah Zaki. *Fikih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2013.
- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ayyūb, Aḥmad bin Sulaimān, dkk. *Mausū'ah Maḥāsin al-Islām wa Raddu Syubuhāt al-Liām*. Juz 6. Cet. I; t.t.: Dār Ḫāf al-Dauliah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1436 H/2015 M.
- al-Bagā, Muṣṭafā Dīb. *al-Wādih fī 'Ulūm al-Qurān*. Cet. II; Damaskus: Dār Kalam al-Ṭayyib, 1418 H/1998 M.
- al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Husain bin 'Alī. *Sunan al-Kubra*, juz 2. Cet III; Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2003M/1424H.
- al-Buhūti, Maṣṣūr bin Yūnus. *Kasyāf al - Qina' an Matan al - Iqna'*. Juz 2. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Naṣr al-Ḥadīsi' ah.
- al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah. *Sahih al-Bukhari*. Juz 1. Cet I; Beirut: Dar Tauq al-Najah, 1422H.
- al-Ḍaḥḥāk, Muḥammad bin 'Īsā bin Saurah bin Mūsā bin. *Sunan al-Tirmizī*. Juz 4. Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi. IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- al-Dzahabī, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin 'Usman. *Siyar A'lam al-Nubala*. Juz 22. Cet III; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980M/1405H.
- Elfilkri, Syahrudin. *Sejarah Ibadah*. Jakarta: Republika, 2014.
- Ḥabasy, Muḥammad. *Syarḥu al-Mu'tamad fī Uṣūl al-Fiqh*. t.d.
- al-Ḥamwī, Ahmad bin Muhammad al-Fayūmī. *al-Miṣbāḥ al-Munīr*. juz 2. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.
- al-Hambalī, Abū Muhammad Muwafiq al-Dīn 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā'ī al-Maqdisī al-Dimasyqī. *Al-Kāfī Fī Fiqh al-Imām Ahmad*. Juz 4. Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994M/1414H.
- al-Jauziah, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad Syamsuddīn Ibnu Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Juz 1. t.d.
- al-Jizānī, Muhammad bin Husain bin Hasan. *Ma'ālim Uṣul Fiqh*. Cet. V; Dār ibn al-Jauzī, 142.
- al-Jurjānī, 'Alī bin Muhammad bin 'Alī al-Zain al-Syarīf. *Kitab al-Ta'rīfāt*. Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983M/1403H.

- al-Kāsānī, Abū Bakr Mas'ūd. *Bada'ī al-Sanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī*. juz 1. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Khanīn, 'Abdullah bin Muhammad bin Sa'd Alu. *Tauṣīf al-Aqḍiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. juz 2. Arab Saudi: t.p., 2003M/1423H.
- Muhammad, Fahmi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Mukram, Abu Fadl Jamaluddin Muhammad Bin. *Lisan al-'Arab*. juz 10. Beirut: Dar al-Sadir, 1863.
- Mustafā, Ibrāhīm. dkk. *al-Mu'jam al-Wasīṭ*. juz 1. Kairo: Dar al-Da'wah, t.th.
- al-Naisaburi. Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi. *Sahih Muslim*. Juz 1. Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1955M/1374H.
- al-Nasāī. Abū 'Abdurrahmān Ahmad bin Syu'aib. *al-Sunan al-Kubra*. juz 2. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001M/1421H.
- Al-Nawawī, Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf. *Al-Minhāj 'alā Syarh Saḥīḥ Muslim Ibn al-Hajjāj*. Cet. II; Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-'Arabī, 1392.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- al-Qaḥṭānī, Sa'id bin 'Alī bin Wahf. *Ṣalāh al-Jumu'ah*. Riyāḍ: Maṭba'ah Safir, 1433H.
- al-Qazwainī. Ibnu Mājah Abū 'Abdillah bin Yazid. *Sunan Ibnu Mājah*. juz 1. Dār Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Qudāmah, Abū Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin. *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*. Juz 3. Cet. III; Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997M/1417H.
- , *Rauḍah al-Nāzir wa Jannah al-Manāzir*. Cet I; t.t: Dār al-'Ālamīyah, 1436/2015M.
- al-Riāsah al-'Ammah li Idārāt al-Buḥūs al-'Ilmiyah wa al-Iftā wa al-Da'wah wa al-Irsyād. *Majallah al-Buhuuts al-Islāmiyah*. Juz 20. t.d.
- Rusyd, Muḥammad bin Aḥmad bin. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz 1. Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2004.
- Ruwās, Muhammaddan Hamīd Ṣādiq Qanaidī. *Mu'jam Lugah al-Fuqahā*. Cet. !; Lebanon Dār al-Mafāis, 1985.
- al-Sa'di, 'Abdurrahman bin Nasir bin 'Abdullah. *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. .Cet. I; Muassasah al-Risalah, 2000M/1420H.
- al-Sarakhsi, Muḥammad bin Aḥmad. *Al - Mabsūt*, Juz 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993.
- Sarwat, Ahmad. *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Salat Jumat*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fikih Publising, 2018.
- al-Sijistānī, Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin 'Amr. *Sunan Abu Dawud*. juz 1. Beirut: Maktabah al-'Aṣriyyah, 1431 H.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.

- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suryabrata dan Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- al-Syāfi'I, Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'i. *Al – Umm*. Juz 1. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990.
- al-Ṭabarī, Muhammad Ibnu Jarir. *al-Jāmi' al-Bayān Fī Takwīl al-Quran*. juz 23. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000.
- al-Wahhāb. 'Alī Jum'ah Muḥammad 'Abd. *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyah*. Cet. II; Kairo: Dār al-Salām, 1422 M/2001 M.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Besar Bahasa Arab*. Jakarta: Graha Media Utama, 1994.
- al-Zahiri, 'Alī bin Ahmad bin Hazm. *Jawami' al-Sirah wa Khamsa Rasail Ukhra libni Hazam*. Juz 1. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1900.
- al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafa. *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*. Juz 10. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikri, 2005M/1425H.
- Jurnal dan Majalah Ilmiah:
- Asiah, Nur. "Istislah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Hukum Diktum* 24, no. 2 Desember 2016.
- al-Fahdawi, 'Abdu Mukhlaf Jawwad dan Muhammad Salman Mahmud al-Faraji. "*Ahkam al-Masbuq fi Sifat al-Salah wa Salah al-Jumu'ah Dirasah Fiqhiyah Muqaranah*". 2010M/1431H.
- Hasbi, M. Ridwan. "Paradigma Salat Jumat dalam Hadist Nabi". *Jurnal Ushuluddin* XVIII. No. 1. Januari 2012.
- Nurliana, "*Metode Istinbāṭ Hukum Muhammad Ibn Isma'il al-Shan'ani dalam Kitab Subul al-Salam*". *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2. Juli-Desember 2006.
- Pransiska, Toni. "Meneropong wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif" *Intizar* 23. no. 1 2017.
- Solehudin dan Widiani Rismawati. "*Metode Dewan Hisbah PERSIS dalam Ber-Istidlal dengan Hadis: Studi Fatwa Tentang Tambahan Rakaa'at Makmum yang Masbuq*". *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2.
- Skripsi:
- Amir, A. M. Nur Atma. "Hukum Salat Jumat Virtual (Studi Perbandingan Metode Ijtihad Ulama Hanafi dan Syafii)". *Skripsi*. Makassar: Fak Syariah STIBA Makassar, 2022.
- Firdaus, Zaki. "Ketentuan Bagi Makmum Yang Masbuk Salat Lima Waktu Menurut Empat Mazhab". *Skripsi*. Banjarmasin: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari, 2010.

Jifri. Syurūt Ṣiḥḥah Ṣalāh al-Jumu'ah 'inda al-Syāfi'iyyah wa al-Hanābilah Dirāsah al-Muqāranah. *Skripsi*. Makassar: Fak Syariah STIBA Makassar, 2020.

Rambe, Doly. "Masbuk dalam Salat Menurut Pandangan Majelis Tafsir Al-Quran Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara". *Skripsi*. Deli Serdang: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Zakiya, Cut Intan. "Hukum Masbuk Pada Salat Jumat Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i". *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2023.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Risangga Alfatur Abas
2. NIM/NIMKO : 1974233027/85810419027
3. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 8 Juli 1997
4. Alamat : Jl. Pangeran Hidayat 001/004 Heledulaa Utara
5. Pekerjaan : Mahasiswa

B. Keluarga

1. Nama Ayah : Max Abas
2. Pekerjaan Ayah : ASN
3. Nama Ibu : Esni Darsono
4. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

C. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Tambakreja 08 Cilacap (2003-2009)
2. SMP : SMPN 3 Cilacap (2009-2012)
3. SMA : SMAN 3 Gorontalo (2012-2015)
4. Perguruan Tinggi : Mahad Husain bin Ali (2017-2019)
STIBA Makassar (2019-Sekarang)

D. Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMAN 3 Gorontalo : (2013-2014)
2. Anggota DEMA STIBA STIBA : (2021-2022)